



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 25/PDT/2013/PT. JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)**

KOTA JAMBI, yang beralamat di Jalan Agus salim Kec. Kota Baru Kota Jambi ,selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula sebaagai **Tergugat III** ;

2. **PEMERINTAH Republik Indonesia, Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR JAMBI, Cq. Walikota Jambi,** yang beralamat : di Jalan Basuki Rahmad Kec. Kota Baru Kota Jambi, Propinsi Jambi ,selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula sebagai **Tergugat I** ;

3. **PEMERINTAH Republik Indonesia, Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR JAMBI, Cq. Walikota Jambi,Cq. Kepala Kantor Pengelola Pasar Kota Jambi,** yang beralamat Jalan Sultan Taha Pasar anso duo Kota Jambi Telp. (0741) 7553786., selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula sebagai **Tergugat II** ;

MELAWAN

PT. Karya Bungo Pantai Ceria Grup (KBPC), yang beramat ,: Jalan Madrasah No. 16 IKPN Bintaro Jakarta Selatan, sebagaimana dimaksud dalam akta Pendirian No. 07 tanggal 6 Mei 1992 yang dibuat oleh L. Siregar, SH. Notaris Jakarta serta Akta Perubahan No. 04 Tanggal 30 Desember 1999 yang dibuat oleh Nomadyawati, SH Notaris Jakarta, sehingga berhak dan sah untuk mewakili **PT. Karya Bungo Pantai Ceria Grup (KBPC)**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **SUWANDI,SH.MH, MUKCTAR, AS, SH** yang tergabung dalam kantor Advokat SUWANDI,SH.MH & Rekan yang beralamat di Komplek Permata Bungo Elok Blok J No. 13 Kel.Manggis Kec. Bathin III Kab.Bungo , yang bertindak berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 03/ADV.SW/SK.Pdt/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012. selanjutnya disebut **Terbanding semula sebagai Penggugat**;

Halaman -1- No. 04/PDT/2013/PT JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 46/Pdt.G/2012/PN. Jbi tanggal 6 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

. DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat.I, Tergugat .II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan Hukum :-----
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayarkan ganti rugi materil Penyesuaian harga dari tahun 2007 -2010 Rp.4.205,000,000.- (Empat milyar dua ratus lima juta rupiah) kepada Penggugat ;-----
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 516,000.- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

II. DALAM REKONPENSI :

- 1.Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;-----
- 2.Menghukum Penggugat Rekonpensi membayar biaya sebesar Nihil ;-----

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut, Tergugat III / Pemanding I, Tergugat II/Pemanding II dan Tergugat I/Pemanding III telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Risalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Permohonan banding Nomor: 46/Pdt.G/2012/PN.Jbi masing-masing pada tertanggal 19 Desember 2012, agar perkara No. 46/Pdt.G/2012/PN.Jbi yang telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012, diperiksa ulang dan diadili pada pengadilan tingkat banding.

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 14 Januari 2013 kepada Pembanding II/Turut Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 27 Desember 2012 serta kepada Tergugat II/Pembanding II/Turut Terbanding II pada tanggal 27 Desember 2012 sebagaimana dalam risalah pemberitahuan tersebut ;

Menimbang bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 13 Maret 2012 sebagaimana tersebut dalam surat tanda terima memori banding oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 15 Maret 2012 dan Pengadilan Negeri tersebut telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding tersebut secara saksama kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 25 Maret 2013 maupun kepada Kuasa hukum Turut Terbanding I /Tergugat I dan Kuasa Hukum Turut Terbanding II/Tergugat II masing-masing pada tanggal 18 Maret 2013 sebagaimana tersebut dalam risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut ;

Menimbang bahwa demikian pula Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam surat kontra memori bandingnya tertanggal 25 Maret 2013 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana tersebut dalam surat tanda terima kontra memori banding tanggal 2 April 2013, dan kontra memori banding tersebut telah memberitahukan dan diserahkan dengan cara saksama kepada Kuasa hukum Pembanding/Tergugat II sebagaimana tersebut dalam risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tertanggal 8 April 2013, sedangkan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Jambi telah memberitahukan kepada: Pemanding dan Terbanding maupun kepada Turut Terbanding untuk memeriksa berkas perkara nomor: 27/Pdt.G/2012/PN.Jbi. sebagaimana tersebut dalam risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara nomor: 27/Pdt.G/2012/PN.Jbi masing-masing tertanggal 19 Nopember 2012.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 27/Pdt.G/2012/PN.Jbi tanggal 13 September 2012, dan telah pula membaca dan meneliti dengan saksama memori banding yang diajukan oleh Pemanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 04 Oktober 2012. Demikian pula Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya tertanggal tertanggal 23 Oktober 2012.

Menimbang bahwa Pemanding dalam memori bandingnya menolak putusan Pengadilan Negeri tersebut dengan alasan seperti tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 04 Oktober 2012, dan selanjutnya memohon agar majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Penasehat hukum pemanding.
2. Mengadili sendiri perkara ini.
3. Menyatakan Pemanding tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terbanding (Penggugat) dalam kontra memori bandingnya tertanggal 23 Oktober 2012 menyangkal memori banding yang diajukan oleh pbanding tersebut, dan selanjutnya memohon agar majelis hakim pengadilan tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menolak permohonan banding Para Pbanding.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 27/Pdt.G/2012/PN.Jbi.

Menimbang bahwa setelah membaca dan menyimak memori banding tersebut, majelis hakim pengadilan tingkat banding menyimpulkan bahwa Pbanding menolak putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 27/Pdt.G/2012/PN.Jbi tersebut berdasarkan keberatan/alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pbanding tetap keberatan terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi tersebut, termasuk hal-hal yang ada dalam pertimbangan hukumnya.
2. Bahwa Pbanding secara tegas telah menyatakan bahwa pbanding juga adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 978 m² dengan batas-batas: sebelah utara dengan tanah hak milik Abd. Chalik luas 32 m², sebelah Selatan dengan tanah hak milik Husin Mestong luas 31 m², sebelah Timur dengan Jl. Sungai Kambang sekarang Jl. Kolonel Amir Hamzah, sebelah Barat dengan tanah hak milik Abd. Rony luas 31 m sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 511 tahun 1972 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi (semula sebagai Tergugat II).
3. Bahwa Pbanding menolak dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena sudah jelas apa yang Pbanding lakukan semuanya berdasarkan hukum, Hal ini dapat dilakukan dari adanya akta jual beli antara Pbanding dengan A. Kadir Husin, kemudian berdasarkan akte jual beli tersebut terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 511 tahun 1972.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pembanding juga tidak sependapat dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi yang menyimpulkan bahwa ada perbedaan luas dan letak dari Sertipikat Hak Milik Nomor 511 tahun 1972 milik dari Pembanding.
5. Bahwa Pembanding tidak melihat adanya pertimbangan menyangkut masalah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 5043 Tahun 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat III melalui program prona, sudah benar prosesnya. Apakah dilakukan pengecekan oleh Tergugat III ke lokasi objek perkara.
6. Bahwa Pembanding sudah mendirikan bangunan di lokasi objek perkara sejak tahun 1991, kemudian bangunan tersebut dibongkar pada tahun 2011 untuk kepemilikan, termasuk dari pihak Terbanding yang baru memasukkan gugatan pada bulan April 2012.
7. Bahwa Pembanding juga mempertanyakan dalil hukum dari majelis hakim yang memutuskan kepemilikan tanah tersebut sebagai milik dari Terbanding, hanya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5043 Tahun 2007 yang diperoleh dari program prona. Majelis hakim tidak pernah mempertimbangkan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat III.
8. Bahwa ternyata Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi mengabulkan gugatan Pembanding, sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 21/G/2012/PTUN-JBI tanggal 25 September 2012. Dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Pnggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5043/Kel-Simpang IV Sipin tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor 01447/2007 tertanggal 31 Agustus 2007, seluas 672 m² terletak di Simpang IV Sipin, atas nama M. Darmawan Yahya.

3. Memerintahkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 5043/Kel-Simpang IV Sipin tanggal 31 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor 01447/2007 tertanggal 31 Agustus 2007 tertanggal 15 Agustus 2007 seluas 672 m² terletak di Simpang IV Sipin, atas nama M. Darmawan Yahya.

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp.2.522.000,- (dua juta lima ratus ribu dua puluh dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan alasan Pembanding yang tersebut dalam memori bandingnya tersebut di atas seperti di bawah ini.

Menimbang bahwa setelah majelis hakim Pengadilan tingkat banding membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 27/Pdt.G/2012/PN.Jbi tanggal 13 September 2012 secara cermat serta memperhatikan bukti-bukti berupa surat dalam berkas perkara ini, majelis hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding, maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding, tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya secara keseluruhan, dan putusan hakim tingkat pertama tersebut dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan yang menjadi dasar dalam putusannya tanggal 13 September 2012 Nomor: 27/Pdt.G/2012/PN.Jbi.

Menimbang bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum dari hakim tingkat pertama tersebut diambilalih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Penggugat/Terbanding telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 13 September 2012 Nomor: 27/Pdt.G/2012/PN.Jbi tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan dikuatkan.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding di pihak yang kalah, maka Tergugat/Pembanding harus pula dihukum untuk membayar ongkos perkara baik pada pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding.

Mengingat Undang-undang No.48/ 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dari Rbg. dan KUH Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 13 September 2012 Nomor: 27/Pdt.G/2012/PN.Jbi yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 oleh kami: ANWAR M. NOER, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, BENAR KARO-KARO, SH, MH dan H.M. TUCHFATUL ANAM, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 04/PDT/2013/PT JBI tanggal 14 Januari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut dibantu oleh ROSNIATI, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS:

HAKIM KETUA MAJELIS

1. BENAR KARO-KARO, SH., MH.

ANWAR M. NOER, SH.

2. H.M. TUCHFATUL ANAM, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

ROSNIATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor:46 /Pdt.G/2012/PN.JBI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Karya Bungo Pantai Ceria Grup (KBPC), yang beramat, : Jalan Madrasah No. 16 IKPN Bintaro Jakarta Selatan, sebagaimana dimaksud dalam akta Pendirian No. 07 tanggal 6 Mei 1992 yang dibuat oleh L. Siregar, SH. Notaris Jakarta serta Akta Perubahan No. 04 Tanggal 30 Desember 1999 yang dibuat oleh Nomadyawati, SH Notaris Jakarta, sehingga berhak dan sah untuk mewakili **PT. Karya Bungo Pantai Ceria Grup (KBPC)**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **SUWANDI,SH.MH, MUKCTAR, AS, SH** yang tergabung dalam kantor Advokat **SUWANDI,SH.MH & Rekan** yang beralamat di Komplek Permata Bungo Elok Blok J No. 13 Kel.Manggis Kec. Bathin III Kab.Bungo, yang bertindak berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 03/ADV.SW/SK.Pdt/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012. selanjutnya disebut **PENGGUGAT;**

----- **M E L A W A N** -----

1. **PEMERINTAH Republik Indonesia, Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR JAMBI, Cq. Walikota Jambi,** yang beralamat : di Jalan Basuki Rahmad Kec. Kota Baru Kota Jambi, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I ;**

2. **PEMERINTAH Republik Indonesia, Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMBI, Cq. Walikota Jambi, Cq. Kepala Kantor Pengelola Pasar Kota Jambi, yang beralamat Jalan Sultan Taha Pasar angso duo Kota Jambi Telp. (0741) 7553786., selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;-

3. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA JAMBI, yang beralamat di Jalan Agus salim Kec.Kota Baru Kota Jambi ,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi –saksi, bukti surat. ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berpekar ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa tersebut, telah mengajukan gugatannya pada tanggal 16 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 29 Juni 2012, dibawah Register Perkara Nomor 46/Pdt.G/2012/PN.JBI yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

adapun yang menjadi dasar Gugatan adalah ;
A. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT, II serta TERGUGAT III melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana uraian di bawah ini :

1. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dalam Peradilan Umum dapat dijumpai pada rumusan Buku III KUH Perdata, yakni perihal Perikatan Hukum mulai Pasal 1365 – 1380 KUH Perdata ;
2. Bahwa pasal 1365 menyatakan “ Tiap Perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “ ;
3. Bahwa Pasal 1366 menyatakan “ setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya ;

4. Bahwa menurut para ahli dalam 1365 pada poin 2 diatas, mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh perbuatan melawan Hukum baik karena berbuat (positif = culpa in commitendo) atau karena tidak berbuat (pasif = culpa in committendo), sedangkan Pasal 1366 mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (onrechmatigenalaten);

5. Pengertian dari Perbuatan Melanggar Hukum, kecuali syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti rugi karena alasan perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh pihak tertentu, syarat-syarat materil yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan Hukum sebagaimana ditentukan pada Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu :

a. ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Pergertian Hukum Dalam Konteks ini Dimaksudkan Dalam arti Luas, sehingga tidak hanya menyangkut Peraturan Perundang-undangan, Hal ini juga dikemukakan oleh Racmat Setiawan yang berpendapat “ Perbuatan Melawan Hukum Yaitu Tidak Hanya jika Melawan kewajiban Hukum Tertulis, Tetapi juga jika Melanggar itikad baik yang berlaku di Masyarakat “ (Racmat Setiawan ; 1982 : 14).

b. ADANYA KESALAHAN (SCHULD)

Kesalahan dalam Hukum Perdata tidaklah mengenal kualitas dan gradasi atau tingkat –tingkat seperti hanya dalam KUHPpidana, dengan kata lain, kualitas kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan (dolus) maupun kealfaan (culpa) di dalam hukum perdata diberikan akibat yang sama , menurut Hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan/ tidak melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan, adapun perbuatan yang seharusnya dilakukan/ tidak dilakukan ini tidak terlepas dari dapat hal itu dikira-kirakan dengan tolok ukur sebagai berikut :

- Secara Objektif, artinya manusia normal dapat mengirakan dalam keadaan tertentu, perbuatan itu seharusnya dilakukan atau sebaliknya tidak dilakukan ;
- Secara Subjektif, artinya orang dalam kedudukan tertentu dapat mengira –ngirakan bahwa perbuatan itu seharusnya melakukan tidak dilakukan ;



- Mampu Dipertanggungjawabkan, artinya orang yang melakukan perbuatan harus dapat bertanggung jawab atau dipertanggung jawabkan, sehingga orang tersebut harus sudah dewasa, sehat akalnyanya, dan tidak berada dibawah pengampuan.

C. ADANYA KERUGIAN (SCHALDE)

Kerugian yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kerugian yang timbul akibat dari perbuatan Melawan Hukum dan bukan kerugian yang timbul dari wanprstasi atas suatu perjanjian, di samping itu, kerugian yang dimaksudkan dalam konteks hukum lingkungan di kuantitaskan berupa uang atas kerugian yang bersifat materil dan / atau immateril, sehingga dapat meliputi biaya kerugian yang nyata maupun tidak nyata diderita, serta keuntungan yang diharapkan.

D. ADANYA HUBUNGAN SEBAB AKIBAT (CAUSALIEIT)

Hal ini untuk mengetahui hubungan suatu pihak dengan kerugian yang diderita oleh pihak lain, dengan kata lain, perlu ada benang merah antara kerugian yang terjadi sebagai akibat dari suatu perbuatan, sehingga jika tidak ada perbuatan maka tidak ada akibat (kerugian), untkk memenuhi persyaratan ini, dalam praktek peradilan dikembangkan teori “ adequateveroozaking “ von kries yakni, yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia yang normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat dalam hal ini adalah kerugian (Abdul kadir Muhammad ; 1982 :148).

6. Bahwa Negara dalam menjalankan kekuasaannya perlu diberikan kebebasan atau ruangan gerak yang cukup, namun kebebasan tersebut ada batasnya, yaitu bahwa Negara Cq Penguasa tidak boleh menyalahgunakan wewenang yang dia miliki, Faktanya ada Juga Negara Cq Penguasa dalam menjalankan kekuasaannya dia melanggar kewenangan atau yang dikenal dengan “ detournement de pouvoir “, artinya penyalah gunaan wewenang penguasa yang mengalihkan kekuasaannya terhadap kepentingan yang tidak merupakan suatu keharusan.

Perbuatan Melawan Hukum penguasa tersebut, yaitu ;

- a. Apakah Negara dalam bertindak dan melakukan perbuatan berdasarkan pada aturan Hukum atau tidak karena apabila Negara Cq penguasa bertindak tanpa dasar Hukum atau peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku maka Negara dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan Hukum.

b. Apabila tindakan Negara Cq penguasa tersebut berdasarkan hukum atau peraturan Perundang –undangan yang perlu dilihat apakah Negara Cq penguasa tersebut bertindak berdasarkan ukuran kepatutan artinya apakah tindakan Negara Cq penguasa itu sesuai atau tidak dengan maksud dan tujuan dari peraturan perundang-undangan.

c. Apabila Negara cq penguasa bertindak demi “ kepentingan umum “ harus dipertanyakan apakah alasan atau tindakan demi “ kepentingan umum “ itu penting atau tidak penting untuk dilakukan ,karena tindakan untuk mendahulukan kepentingan umum tetapi tidak begitu penting dalam mengorbankan kepentingan perorangan yang lebih penting dan mendesak menyebabkan Negara dapat dituntut dengan PMH.

d. Apakah ada unsur kesewenang-wenangan Negara cq penguasa.

7. Bahwa pada ketentuan dalam UU Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

a. Pasal 4

(1) Pengadilan mengadili menurut Hukum dengan tidak membedakan orang.

(2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

b. Pasal 5.

(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

b. Pasal 10

(1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa Hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara Perdata secara perdamaian.

8. Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;

9. Undang –undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ;

10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab Negara ;
11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Inprastruktur ;
12. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan jasa ;
13. Keppres 61 Tahun 2004 (perubahan pertama) atas keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan barang dan jasa ;
14. Perpres 32 Tahun 2005 (Perubahan Kedua) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan barang dan jasa ;
15. Perpres 70 Tahun 2005 (Perubahan Ketiga) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan barang dan jasa ;
16. Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan keempat) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan barang dan jasa ;
17. Perpres 79 Tahun 2006 (Perubahan Kelima) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan barang dan jasa ;
18. Perpres 85 Tahun 2006 (Perubahan Keenam) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan barang dan jasa ;
19. Perpres 95 Tahun 2006 (Perubahan Ketujuh) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan barang dan jasa ;
20. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;
21. Keputusan Menteri PU Nomor 061/KPTS 1981 tentang Prosedur pengadaan Bangunan Gedung Negara ;
22. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana wilayah Nomor 257/KPTS/M / 2004 tentang Standard an. Edoman pengadaan jasa Kontruksi ;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02 / 2006 tentang kewenangan Pengadaan barang dan jasa pada badan layanan umum ;
24. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903/2385/SJ Tanggal 15 Agustus 2008, perihal penjelasan atas Pelaksanaan APBD Sehubungan Dengan Kenaikan Harga BBM ;
25. Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Nomor : 295/KPTS/CK/1997 tanggal 1 April 1997 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. URAIAN FAKTA HUKUM

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Penyedia barang dan jasa berdasarkan pasal 1 angka 3 Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa Penyedia barang / jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/ layanan jasa ;
2. Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar induk/Grosir Kota Jambi berdasarkan atas Surat TERGUGAT I (Walikota Jambi) Nomor :050/677/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Permohonan Persetujuan Anggaran Biaya Pembangunan Pasar Induk/Grosir Kota Jambi dengan Sisteim Kontrak Jamak (Multi Year) , dan terhadap surat yang diajukan oleh TERGUGAT I tersebut telah mendapat Persetujuan dari TERGUGAT III melalui Surat Nomor : 050/632/DPD tanggal 07 Agustus 2007 Tentang Persetujuan Anggaran Biaya Pembangunan Pasar Induk/ Grosir Kota Jambi ;
3. Bahwa PENGGUGAT adalah Penyedia barang dan jasa dalam Pembangunan Pasar Induk/ Grosir Kota Jambi berdasarkan :
 1. Surat Penetapan Pemenang Pelanggan Umum dari TERGUGAT II (Kepala Kantor Pengelola Pasar Kota Jambi) Pengguna Anggaran Nomor : 600/508/KPP/2007 tanggal 03 Desember 2007.
 2. Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) oleh TERGUGAT II Nomor : 600/516. A/KPP/2007 tanggal 10 Desember 2007 dengan biaya pelaksanaan Borongan sebesar Rp.29.757.192,000,- (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan mengikat karena besaran kontrak induk ini adalah Estimasi Pembayaran dalam waktu 3 (tiga) tahun Anggaran.
 3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Fisik Kegiatan Pembangunan Pasar Induk/Grosir Kota Jambi yang dilakukan oleh Tim Peneliti Pekerjaan Fisik Kegiatan Pembangunan Jambi pada tanggal 30 Oktober 2010 , diperoleh hasil realisasi Fisik Pekerjaan Pembangunan Fisik Pasar Induk Kota Jambi Tahap VII (Ketujuh) dapat

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan 100 % (seratus persen), dan pada tanggal 30 Oktober 2010 telah dilakukan Serah Terima dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 600/521/KPP/2010, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Pelaksana Tugas Kepala Kantor Pengelola Pasar Kota Jambi sebagai Pengguna Anggaran.

4. Bahwa saat ini Pasar Induk / Grosir Kota Jambi oleh telah digunakan Masyarakat Kota Jambi sebagai Pasar induk/Gosir.

5. Bahwa untuk penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Pasar induk/Grosir Kota Jambi tersebut PENGGUGAT mengalami banyak kerugian karena Fluktuasi atas kenaikan harga material dari nilai kontrak di dalam penyelesaian pembangunan proyek pembangunan tersebut sampai selesai ;

6. Bahwa setelah serah terima pekerjaan dilakukan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II sebagai Pengguna Anggaran, PENGGUGAT telah menerima pembayaran Angsuran I (Pertama) sebesar yaitu sebesar Rp.4.166,066,000.- (empat milyar Seratus Enam Puluh enam Juta enam puluh enam ribu rupiah) sesuai dari Nilai Kontrak Anak I.

Pembayaran Anggsuran II (kedua) sebesar yaitu sebesar Rp.8.798.055,000.- (delapan Milyar tujuh ratus juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dari Nilai Kontrak Anak II.

Pembayaran Angsuran III (Ketiga) sebesar yaitu sebesar Rp. 7.672,094,000.- (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta Sembilan puluh empat ribu rupiah) dari Nilai Kontrak Anak III.

Pembayaran Angsuran IV (Keempat) sebesar yaitu sebesar Rp.9.017.903,000.- (Sembilan milyar tujuh belas juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dari Nilai Kontrak Anak IV.

7. Bahwa Penggugat sudah meminta penyesuaian harga sebagaimana ketentuan mengenai Penyesuaian Harga dengan tata cara penghitungan berdasarkan Keppres 80 tahun 2003 sistematika lampiran Bab II Huruf E ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permintaan Penyesuaian Harga dimaksud PENGUGAT telah meminta kepada TERGUGAT II untuk pembayaran sebagaimana Surat PENGUGAT No. 076/KBPC/X/2008 tanggal 12 Oktober 2008 perihal penyesuaian harga senilai Rp.4.205,000,000.- (empat milyar dua ratus lima juta rupiah) ditujukan kepada TERGUGAT II, yang juga ditembuskan kepada TERGUGAT I serta TERGUGAT III, tetapi surat PENGUGAT tersebut tidak mendapat tanggapan dari TERGUGAT I ataupun TERGUGAT II dan TERGUGAT III,

Dan Penggugat juga telah mengajukan surat permintaan penyesuaian Harga yang kedua pada tanggal 13 Juni 2011, namun tidak mendapat tanggapan juga.

9. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Induk) Nomor : 600/523/KPP/2007 tanggal 12 Desember 2007, atas beban Anggaran untuk masa lebih 2 (dua) tahun anggaran (Multy Year) pasal 9 (sembilan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Induk Kota Jambi menyebutkan dari nilai Rp. 29.757.192,000.- (dua puluh sembilan Milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) Penyesuaian Harga pertahunnya yang secara keseluruhan akan dibebankan pada APBD tahun Anggaran 2007, 2008, dan APBD Tahun Anggaran 2009.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2385/SJ tanggal 13 Agustus 2008 perihal penjelasan atas Pelaksanaan APBD sehubungan dengan kenaikan harga BBM, maka sudah tepat dan berdasarkan Hukum PENGUGAT mengajukan Penyesuaian Harga karena dalam penyelesaian pekerjaan Pembangunan Pasar Induk/ Grosir Kota Jambi tersebut PENGUGAT mengalami banyak kerugian yang disebabkan oleh Fluktuassi atas kenaikan harga material , yang salah satu penyebabnya adalah adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan adanya kenaikan rutin harga untuk tiap tahunnya ;

10. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan atas penyesuaian Harga yang telah dilakukan oleh PENGUGAT pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Pasar Induk/Grosir Kota Jambi adalah senilai Rp. 4.205,000,000.- (empat Milyar Dua ratus lima juta rupiah), dengan tata cara penghitungan berdasarkan Keppres 80 tahun 2003 sistematika lampiran Bab II Huruf E.

11. Bahwa walaupun PENGUGAT telah berkali-kali mengupayakan dengan jalan Damai kepada TERGUGAT I agar membayarkan Penyesuaian Harga yang diajukan oleh PENGUGAT akan tetapi baik dari TERGUGAT I maupun TERGUGAT II tidak juga membayarkan Penyesuaian Harga Kepada PENGUGAT ;

C. KERUGIAN

1. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang sangat merugikan PENGUGAT dan karenanya patut menurut hukum ditujukan kepada Tergugat I dan II untuk membayar penyesuaian harga, adapun nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat dapat diperinci sebagai berikut :

1. Kerugian Materil.

a) Penyesuaian harga dari tahun 2007 -2010 senilai Rp.4.205.000.000.- (Empat Milyar Dua ratus lima juta rupiah)

b) Bunga Bank akibat. Keterlambatan pembayaran pada tahun 2007-2010 dari nilai Rp.4.205.000.000.- $\times 5\% =$ Rp.210.262.294.- (Dua ratus sepuluh juta dua Ratus enam puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh empat Rupiah).

2. Kerugian In Materil

Akibat tidak dibayarkannya penyesuaian harga yang telah diajukan oleh Penggugat mengalami kerugian kerugian Immateril sebesar Rp.1.000,000,000.- (Satu milyar rupiah)

D. TUNTUTAN.

Bahwa Gugatan PENGUGAT didasarkan dalil-dalil gugatan yang nyata dan sesuai dengan fakta, dengan dukungan bukti-bukti yang kuat dan sah menurut Hukum, adalah beralasan hukum jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bijvoaad) sekalipun tergugat banding kasasi dan ada verzet.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah kami kemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil Para Pihak yang berperkara untuk di dengar dan diperiksa di muka persidangan dan berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, untuk segera membayar ;

1. Kerugian Materiil

a. Penyesuaian harga dari tahun 2007-2010 senilai Rp.

4.205,000,000.- (empat Milyar Dua ratus lima juta Rupiah)

b. Bunga Bank akibat keterlambatan pembayaran pada tahun 2007 - 2010 dari nilai Rp.4.205.000.000.- X 5% = Rp.210.262.294.- (Dua ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat Rupiah).

2. Kerugian In Materiil

Akibat tidak dibayarkan Penyesuaian harga yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II maka pihak Penggugat mengalami kerugian In Materiil sebesar Rp.1.000.000,000.- (satu milyar rupiah)

4. Memerintahkan Kepada TERGUGAT III untuk tunduk terhadap Putusan ini dengan menyetujui serta mengesahkan anggaran yang diajukan oleh TERGUGAT I untuk membayar Penyesuaian Harga ;
5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun para tergugat banding, kasasi, dan ada verzet ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Som sebesar Rp 1.000,000.- (Satu juta Rupiah) untuk setiap hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai melaksanakan keputusan Provisi dalam segala biaya-biaya yang Penggugat ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilya ;

Menimbang, bahwa Pada hari Persidangan yang telah ditentukan Pihak Penggugat hadir Kuasanya : **SUWANDI, SH.MH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03/ADV.SW/SK.Pdt/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 29 Juni 2012 No. 265/SK/Pdt/PN.JBI. sedangkan untuk Tergugat I hadir Kuasanya : DONA FAKHRUZI AMRI, SH, staf bagian Hukum dan Perundang –undangan Setda Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 14/SK/HKU/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 29 Juli 2012 Nomor.312/SK/Pdt/PN.JBI untuk Tergugat II hadir kuasanya MUCH ARIEF ABDILLAH , SH, Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Jambi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK.02/N.5.10/G.p.2/07/2012 tanggal 31 Juli 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 31 Juli 2012 nomor 320/SK/Pdt/PN.JBI, untuk Tergugat III hadir kuasanya NURHASAN, SH.MH , Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Kapt.Patimura RT.06 No.109 Kel.Kenali Besar Kec.Kota Baru Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 31 Juli 2012 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 31 Juli 2012 Nomor 317/SK.Pdt/PN.JBI.

Menimbang bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara ini secara Mediasi dan berdasarkan Surat Pernyataan Mediator sdri DAHLIA PANJAITAN, SH tanggal 15 Agustus 2012 yang menyatakan mediasi tidak berhasil atau gagal ;

Menimbang bahwa oleh karena Perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Kuasa Penggugat dan setelah dibacakan kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan tentang alamat Tergugat II sebagaimana yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan sebelumnya yaitu Alamat Tergugat II didalam surat gugatan tertulis di Jalan ZAINIR Haviz Kec. Kota Baru Kota Jambi yang seharusnya di Jalan Sultan Taha Pasar Angso Duo Kota Jambi dan setelah perubahan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawabannya masing – masing, sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :

1.DALAM EKSEPSI

1.Bahwa Tergugat 1 menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali apa-apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.

2. Gugatan Penggugat Premature.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Induk) Nomor : 600/523/KPP/207 tanggal 12 Desember 2007, antara Kepala Kantor Pengelola Pasar Kota Jambi (TERGUGAT II) dan Direktur Utama PT. Karya Bunga Pantai Ceria Grup (KBPC) selaku (PENGGUGAT) telah disepakati oleh kedua belah pihak pada pasal 20 dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Induk) yang mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan.

1. Dalam hal terjadi sengketa hukum antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, kedua belah pihak sepakat untuk mengusahakan penyelesaiannya secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Apabila upaya tersebut tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat menunjuk Pengadilan Negeri Jambi untuk menyelesaikan persoalan tersebut menurut Hukum yang berlaku.

Bahwa surat permintaan penyesuaian harga dari Penggugat yang tidak mendapat tanggapan dari Para Tergugat dan Penggugat berpendapat telah terjadi perselisihan Hukum antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua yang selanjutnya Penggugat mencari Penyelesaian Perselisihan dengan mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jambi.

3. Bahwa kami selaku Kuasa Hukum Tergugat I berpendapat bahwa Surat Gugatan yang ditujukan kepada para Tergugat di Pengadilan Negeri Jambi merupakan Surat yang Premature atau Surat Gugatan Penggugat atau kuasanya belum waktunya diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara ini baik pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat II harus terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan dengan jalan secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat atau melalui mediasi sebagaimana telah disepakati oleh Pihak Penggugat dan Tergugat II dalam surat Perjanjian Kerja (Kontrak Induk) Nomor : 600/523/KPP/2007 tanggal 12 Desember 2007. Pasal 20 ayat (1) dan (2) .

Gugatan Penggugat obscur libels (kabur) .

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menjadikan :

. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Cq. Walikota Jambi sebagai Tergugat I.

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Jambi cq. Walikota Jambi cq. Kepala Kantor Pengelola Pasar Kota Jambi sebagai Tergugat II. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi sebagai Tergugat III.

Bahwa cara penyebutan yang dilakukan oleh Penggugat yang menyebutkan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Jambi cq. Walikota Jambi sebagai Tergugat I, menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian siapa yang dimaksud oleh Penggugat selaku Tergugat I ? apakah Pemerintah RI ? apakah Menteri Dalam Negeri RI ? apakah Gubernur Jambi ? atau Walikota Jambi ?.

Bahwa dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 (1) disebabkan yang di maksud dengan Pemerintah Republik Indonesia adalah :

" Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang –undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "

Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat dan (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan demikian Gubernur dan atau Walikota bukanlah dan atau sama dengan Pemerinta Republik Indonesia melainkan Pemerintah Daerah dimana urusan Pemerintah RI (Pusat) dan Pemerintah Daerah telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur secara tersendiri dalam pasal 10 UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, sehingga satu dengan yang lainnya tidak dapat saling mencampuri urusan masing –masing termasuk dalam menghadapi gugatan perdata di Pengadilan.

Bahwa jika yang dimaksud oleh Penggugat 'Cq. Adalah perwakilan/melalui maka dalam perkara ini adalah pihak Pemerintah RI cukup diwakilkan (Penggugat cukup menggugat) Kantor Pengelola Pasar Kota Jambi.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa gugatan Penggugat kabur (tidak jelas siapa yang dimaksud sebagai para Tergugat (?) untuk itu sudah selayaknya gugatan tidak dapat diterima.

4. Gugatan Penggugat obscur libels (kabur)

Bahwa Penggugat telah menuduh para Tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum dalam gugatannya tanpa merinci ketentuan atau perundang –undangan apa yang telah dilanggar oleh para Tergugat.

5. Gugatan Penggugat obscur libels (kabur)

Bahwa Gugatan penggugat pada halaman 7 poin 3 angka 3 yang menyatakan Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Fisik kegiatan Pembangunan Pasar Induk /Grosir Kota Jambi yang dilakukan oleh Tiem Peneliti Pekerjaan Fisik Kegiatan Pembangunan Jambi pada tanggal 30 Oktober 2010, diperoleh hasil realisasi Fisik Pekerjaan Pembangunan Fisik Pasar induk Kota Jambi Tahap VII (Ketujuh) dapat dinyatakan 100 % (seratus persen) , dan pada tanggal 30 Oktober 2010 telah dilakukan Serah terima dengan Berita Acara **Serah Terima** Pertama Pekerjaan Nomor :600/521/KPP/2010, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Pelaksana Tugas Kepala Kantor Pengelola Pasar Kota Jambi sebagai Pengguna Anggaran ; Pernyataan ini menunjukkan kurang cermatan dan/ merupakan kesalahan yang sangat fatal dari Penggugat dalam menyusun materi Gugatannya, dimana : Kata-kata " Pelaksana Tugas Kepala Kantor Pengelola Pasar Kota Jambi sebagai Pengguna Anggaran " tidak semestinya Penggugat cantumkan dalam materi gugatannya karena Pelaksana Tugas Kepala Kantor Pengelola Pasar Kota Jambi dan adalah pihak yang tidak ada kaitanya dengan kontrak Kerja Pembangunan Pasar Induk/Grosir Kota Jambi apalagi sebagai Pengguna Anggaran. Dari uraian tersebut terlihat kurang cermatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam menyusun gugatannya sehingga materi gugatannya menjadi tidak jelas atau kabur, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidak –tidaknya gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima.

6. Guagatan Penggugat Obscuur libels (kabur).

a. Bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya mendalihkan bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan melawan Hukum yakni dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan surat Perjanjian Kerja (Kontrak Induk) nomor : 600/523/KPP/2007 tanggal 12 Desember 2007, atas beban anggaran untuk masa lebih dari 2 (dua) tahun anggaran (multy Year) Pasal 9 (sembilan) pekerjaan Pembangunan gedung pasar Induk senilai Rp. 29.757.129,000.- (Dua puluh Sembilan milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) penyesuaian harga pertahunnya yang secara keseluruhan akan dibebankan pada APBD tahun anggaran 2007, 2008 dan APBD tahun anggaran 2009.

2. Bahwa untuk penyelesaian pekerjaan pembangunan Pasar Induk/ Grosir Kota Jambi tersebut PENGGUGAT mengalami banyak kerugian karena fluktuasi atas kenaikan harga material dari nilai kontrak didalam penyelesaian pembangunan proyek pembangunan tersebut sampai selesai, yaitu sebesar Rp.4.205,000,000.- (empat milyar dua ratus lima juta rupiah).

3. Bahwa Penggugat sudah pernah meminta penyesuaian harga sebagaimana ketentuan mengenai Penyesuaian Harga dengan tata cara perhitungan berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 sistematika lampiran Bab II Huruf E ; serta berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2385/SJ tanggal 13 Agustus 2008 perihal Penjelasan atas Pelaksanaan APBD sehubungan dengan kenaikan harga BBM yaitu Penggugat telah mengajukan surat permintaan Penyesuaian Harga sebagaimana surat Penggugat No.076/KBPC/X/2008 tanggal 12 Oktober 2008 perihal penyesuaian harga senilai Rp.4205,000,000.- (empat milyar dua ratus lima juta rupiah) ditujukan kepada Tergugat II, yang ditembuskan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I serta Tergugat III tetapi surat Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan dilanjutkan surat kedua pada tanggal 13 Juni 2011 namun tidak mendapat tanggapan juga ;

4. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II dan III yang tidak mengindahkan surat pihak Penggugat tersebut jelas merupakan perbuatan melawan Hukum.

Bahwa kami selaku kuasa Hukum Tergugat I, tidak sependapat dengan dalil –dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas yang menyatakan bahwa karena Tergugat II tidak membayarkan Penyesuaian harga atas pembangunan Pasar Induk /Grosir Kota Jambi senilai Rp. 4.205,000,000.- (empat milyar dua ratus lima juta rupiah) kepada Penggugat maka Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum, mengingat bahwa menurut Hoge Raad (HR) bahwa perbuatan melawan Hukum/OD adalah berbuat atau membiarkan yang bertentangan dengan :

1. Hak orang lain.
2. Kesusilaan.
3. Kecermatan/ kepatutan yang berlaku dalam masyarakat berkaitan dengan orang atau barang orang lain.

Bahwa perbuatan atau tindakan TERGUGAT II yaitu tidak membayarkan penyesuaian harga atas Pembangunan Pasar Induk/ Grosir Kota Jambi senilai Rp. 4.205,000,000.- (empat milyar dua ratus lima juta rupiah) kepada pihak Penggugat atas permintaan pihak Penggugat bukanlah perbuatan melawan hukum (Onrechmatge Daad) OD sebagaimana didalilkan dalam Surat gugatan Penggugat, karena perbuatan tersebut selain tidak melawan kewajiban Hukum Tertulis juga tidak melanggar hak orang lain, tidak melanggar kesusilaan ataupun rasa kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa selanjutnya kami berpendapat hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II adalah di dasarkan pada Surat Perjanjian (Kontrak Induk) No. 600/523/KPP/2007 tanggal 12 Desember 2007 untuk pelaksanaan pekerjaan jasa Pemborongan Pembangunan Pasar Induk/ Grosir Kota Jambi di Lokasi Kota Jambi, dengan tidak membayarkan penyesuaian



harga atas pembangunan Pasar Induk / Grosir Kota Jambi senilai Rp.4.205,000,000.- (empat milyar dua ratus lima juta rupiah) kepada pihak Penggugat, Atas permintaan pihak penggugat dimaksud tidak sepatutnya Tergugat II didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya perbuatan melawan hukum yaitu melakukan perbuatan yang tidak berdasar kontrak atau perjanjian kerja, dan oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat menguraikan secara cermat dan jelas tentang perbuatan Tergugat II telah menyalahi kewajiban hukum tertulis atau telah melanggar itikad baik yang berlaku didalam masyarakat maka gugatan Penggugat kabur dan mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan dan menyatakan gugatan penggugat terhadap tergugat II kabur dan tidak dapat diterima (Niet On Van kelijk verklard).

b. Bahwa Pengugat pada gugatannya medalilkan bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian materil yaitu penyesuaian harga dari tahun 2007 -2010 senilai Rp. 4.205,000,000.- (empat milyar dua ratus lima juta rupiah) dan bunga bank akibat keterlabatan pembayaran pada tahun 2007 -2010 dari nilai Rp. 4.205,000,000.- x 5 % senilai Rp. 210.262.294.- (dua ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) serta in materil senilai Rp. 1.000,000,000.- (satu milyar rupiah)

Bahwa kami selaku kuasa hukum Tergugat I juga tidak sependapat dengan dalil penggugat yang mendalilkan telah dirugikan secara materil senilai Rp. 4.205,000,000.- (empat milyar dua ratus lima juta rupiah) dan bunga bank akibat keterlambatan pembayaran pada tahun 2007-2010 dari senilai Rp. 4.205,000,000.- X 5 senilai Rp.210.262.294.- (dua ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan. puluh empat rupiah) serta In Materil senilai Rp. 1.000,000,000.- (satu milyar rupiah) dengan alasan Penggugat tidak mampu membuktikan serta menguraikan secara jelas dan rinci kerugian dimaksud hingga mencapai nilai tersebut.



Berdasarkan segenap uraian diatas kami selaku Kuasa Hukum Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang berbunyi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak gugatan untuk seluruhnya ; atau setidaknya –tidaknya.
3. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka ijinakan kami untuk menyampaikan jawaban Dalam pokok Perkara terhadap gugatan yang diajukan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil –dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas –tegas oleh Tergugat I.
2. Bahwa segala dalil yang diajukan oleh Penggugat yang tidak di jawab oleh Tergugat I bukan berarti Tergugat I mengakuinya tetapi Tergugat I menganggap dalil tersebut tidaklah beralasan dan tidak layak untuk ditanggapi.
3. Bahwa Tergugat I hanya akan menanggapi dan menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang berhubungan dengan Tergugat I, karena selain dan selebihnya bukanlah kewenangan Tergugat I.
4. Bahwa Tergugat I mohon agar dalil-dalil dalam Eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Dalam pokok Perkara ini.
5. Bahwa sebelum kami menanggapi lebih jauh dalil-dalil gugatan yang telah Penggugat ajukan, perlu kiranya kami ingatkan bahwa apapun dalil yang diajukan oleh kedua belah pihak (i.c Penggugat dan Tergugat) kehadiran persidangan ini padanya melekat beban pembuktian, sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBG/ Pasal 163 HIR yang berbunyi ;



Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.

6. Bahwa Penggugat pada dalil gugatannya pada nomor : 3 dan 4 pada pokoknya mendalilkan :

a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Fisik Kegiatan Pembangunan Pasar Induk /Grosir Kota Jambi yang di lakukan oleh Tim Peneliti Pekerjaan Fisik Kegiatan Pembangunan Jambi, pada tanggal 30 Oktober 2010, diperoleh hasil realisasi Fisik Pekerjaan Pembangunan Fisik Pasar Induk Kota Jambi dapat dinyatakan 100 % (seratus persen), dan pada tanggal 30 Oktober 2010 telah dilakukan Serah Terima dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 600/521/KPP/2010, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Pelaksana Tugas Kepala Kantor Pengelola Pasar Kota Jambi sebagai Pengguna Anggaran.

b. Bahwa saat ini Pasar Induk /Grosir Kota Jambi telah digunakan oleh masyarakat Kota Jambi sebagai Pasar Induk /Grosir.

Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana point diatas kami selaku kuasa Hukum Tergugat I pada prinsipnya sependapat tetapi kami tidak sependapat dengan dalil Penggugat yang menyatakan..... ” telah dilakukan serah terima dengan berita acara serah terima pertama pekerjaan yang ditanda tangani oleh Penggugat dan PELAKSANA TUGAS Kepala Kantor Pengelola Pasar KOTA JAMBI sebagai Pengguna Anggaran. Dari uraian tersebut terlihat kekurangan cermatan Penggugat dalam menyusun Gugatannya, di mana Pelaksana Tugas Kepala Kantor Pengelola Pasar Kota Jambi adalah pihak yang tidak ada kaitanya dengan Kontrak Kerja Pembangunan Pasar Induk /Grosir Kota Jambi apalagi sebagai Pengguna Anggaran, dari uraian



tersebut terlihat kurang cermatan Penggugat dalam menyusun gugatannya sehingga materi gugatannya menjadi tidak jelas atau kabur, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidaknya gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima.

7. Bahwa Penggugat pada dalil gugatannya pada nomor : 5,7 , dan 8 pada pokoknya mendalilkan :

a. Bahwa untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Pasar Induk/ Grosir Kota Jambi tersebut PENGGUGAT mengalami banyak kerugian karena Fluktuasi atas kenaikan harga material dari nilai Kontrak didalam penyelesaian pembangunan proyek pembangunan tersebut sampai selesai.

b. Bahwa Penggugat sudah meminta penyesuaian harga sebagaimana ketentuan mengenai penyesuaian harga dengan tata cara penghitungan berdasarkan Keppres 80 tahun 2003 sistematika lampiran Bab II Huruf E ;

c. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permintaan Penyesuaian Harga dimaksud PENGGUGAT telah meminta kepada TERGUGAT II untuk membayarkan sebagaimana surat PENGGUGAT No.076/KBPC/X/2008 tanggal 12 Oktober 2008 perihal penyesuaian harga senilai Rp. 4.205,000,000- (empat milyar dua ratus lima juta rupiah) ditujukan kepada TERGUGAT II, yang juga ditembuskan kepada TERGUGAT I serta TERGUGAT III, tetapi surat PENGGUGAT tersebut tidak mendapat tanggapan dari TERGUGAT I ataupun TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dan Penggugat juga telah mengajukan surat permintaan penyesuaian harga yang kedua pada tanggal 13 Juni 2011 namun tidak mendapat tanggapan juga.

Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana point diatas kami selaku kuasa hukum Tergugat I tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil Penggugat.

Bahwa berdasarkan Keppres Nomor : 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah pada



penjelasan pasal 30 ayat (8) dan lampiran I Bab II huruf D.1i dan huruf E.1 .a penyesuaian harga dapat diberikan apabila memenuhi unsur :

- A. Diperlakukan untuk kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan ;
- B. Jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak harga satuan (unit price) ;
- C. Ketentuan Penyesuaian harga kontrak harus sudah tercantum dalam dokumen pemilihan sehingga penyedia barang/jasa telah menggatisipasi ketentuan penyesuaian harga tersebut di dalam harga satuan yang ditawarkan ;
- D. Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak/addendum ;
- E. Perubahan nilai dan / atau volume kontrak akibat diberlakukannya ketentuan penyesuaian harga di tuangkan dalam amandemen kontrak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Induk / Grosir Kota Jambi tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam Keppres 80 tahun 2003 Lampiran I Bab II huruf D.1 .i dan huruf E, 1, a tentang penyesuaian harga khususnya point C, d dan e sehingga tidak dapat diberikan penyesuaian harga, oleh karena itu tidaklah berdasar apabila pihak Penggugat mengajukan Penyesuaian kenaikan harga kepada Tergugat I.

8. Bahwa Penggugat pada dalil gugatannya pada nomor : 9, 10, 11 pada pokok mendalilkan :

- a. Bahwa berdasarkan surat perjanjian Kerja (Kontrak Induk) nomor : 600/523/KPP/2007 tanggal 12 Desember 2007, atas beban anggaran untuk masa lebih dari 2 (dua) tahun anggaran (multy Year) Pasal 9 (sembilan) pekerjaan Pembangunan gedung Pasar Induk senilai Rp.29.757.129,000.- (Dua puluh Sembilan Milyar tujuh Ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) Penyesuaian harga pertahunnya yang secara



keseluruhan akan dibebankan pada APBD tahun anggaran 2007, 2008 dan APBD tahun anggran 2009.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :903/2385/SJ tanggal 13 Agustus 2008 perihal Penjelasan atas pelaksanaan APBD sehubungan dengan kenaikan harga BBM, maka sudah tepat dan berdasarkan hukum Penggugat mengajukan Penyesuaian Harga karena dalam penyelesaian pekerjaan Pembangunan gedung Pasar Induk /Grosir Kota Jambi tersebut Penggugat mengalami banyak kerugian yang disebabkan oleh Fluktuasi atas kenaikan harga material, yang salah satu faktor penyebabnya adalah adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan adanya kenaikan rutin harga untuk tiap tahunnya ;

b. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan atas Penyesuaian Harga yang telah dilakukan oleh Penggugat pada Pembangunan Gedung Pasar Induk / Grosir Kota Jambi adalah senilai Rp.4.205,000,000- (empat milyar dua ratus lima juta rupiah), dengan tata cara penghitungan berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 Sistematika Lampiran BAB II Huruf. E.

C. Bahwa walaupun Penggugat telah berkali –kali mengupayakan dengan jalan damai Kepada Tergugat I agar membayarkan Penyesuaian Harga yang diajukan oleh Penggugat akan tetapi baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II tidak juga membayarkan Penyesuaian Harga kepada Penggugat ;

Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana point diatas kami selaku kuasa hukum Tergugat I tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil Penggugat.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mendari Nomor 903/2385/SJ tanggal 13 Agustus 2008 yang pada pokoknya menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan kontrak sesuai kesepakatan antara pengguna barang barang/ Jasa dan penyedia barang dengan mengacu pada



butir 4 tanpa merubah nilai kontrak, yang artinya Pengguna Barang/Jasa tidak diisyaratkan untuk melakukan penyesuaian harga, melainkan yaitu dengan cara :

1. Menambah atau mengurangi Volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak.
2. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan.
3. Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
4. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

Bahwa penghitungan penyesuaian harga yang telah dilakukan oleh Penggugat pada pembangunan Gedung Pasar Induk / Grosir Kota Jambi senilai Rp.4.205,000,000.- (empat milyar dua ratus lima juta rupiah) tidak jelas karena Penggugat tidak merinci secara jelas dan lengkap jumlah kerugian dari Penggugat sebagaimana diatur pada Keppres 80 Tahun 2003 Sistematika Lampiran BAB II Huruf E angka 2, dan angka 3 tertera Rumusan Penyesuaian harga satuan dan Rumusan Penyesuaian Nilai Kontrak.

9. Bahwa Tergugat I sebelum menghairi jawaban ini ingin menegaskan kembali kepada Penggugat, bahwa tidak ada keinginan dari kami Tergugat I ingin menyakiti atau menzolimi hak-hak perdata dan hak-hak azazi Pihak Penggugat, Tergugat I juga tidak memiliki kepentingan pribadi ataupun golongan dalam perkara ini, Tergugat I hanya menjalankan aturan undang-undang dan aturan-aturan teknis lainnya yang digariskan oleh peraturan Perundang-perundangan, sehingga apapun hasil keputusan dari perkara ini hendaklah Penggugat untuk menerimanya dengan pikiran yang jernih dan lapang dada.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, kami Tergugat I untuk selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang berbunyi :

1. Menerima jawaban Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; atau



3. **Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;**
4. **Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.**

Atau :

Sekira Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang menurut Hukum adalah adil (Ex Aequo Et Bono).

JAWABAN TERGUGAT II :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya Halaman 8 dan Halaman 8 point 9 mendalilkan bahwa untuk penyelesaian pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Induk /Grosir Kota Jambi tersebut Penggugat mengalami banyak kerugian karena Fluktuasi atas kenaikan harga material dan Menurut Penggugat salah satu faktor kenaikan bahan bakar minyak (BBM) , yakni dari nilai kontak hingga sebesar Rp.4.205.000,000.- (Empat milyar dua ratus lima juta rupiah), maka berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Induk) Nomor : 600/523/KPP/2007 tanggal 12 Desember 2007 yang menegaskan ” bahwa atas beban anggaran untuk masa lebih dari 2 (dua) tahun anggaran (Multy Years) Pasal 9 (sembilan) pekerjaan Pemangunan Gedung Pasar Induk Grosir senilai Rp.29757.192,000.- (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) di mana harga kontrak sudah termasuk pajak tambahan nilai dan tidak mengingkat karena besaran kontrak Induk ini adalah estimasi Pembayaran dalam waktu 2 (dua) Tahun Anggaran dan terhadap Harga Kontrak belum termasuk penyesuaian kenaikan harga pertahunnya yang dihitung pada akhir tahun anggaran berjalan, jumlah harga tersebut akan dibebankan pada DPA-SKPD Tahun Anggaran berikutnya pada kantor Pengelolaan Pasar Kota Jambi yang bersifat Multy Year yang selanjutnya akan diatur dalam surat Perjanjian Kontrak Tahun/Kontrak Anak dengan menetapkan penyesuaian kenaikan harga yang berlaku di Kota Jambi ” Penggugat mendalilkan berhak mengajukan penyesuaian harga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana point tersebut diatas kami tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Induk) 600/523/KPP/2007 tanggal 12 Desember 2007 yaitu antara Kepala Kantor Pengelola Pasar Kota Jambi (sebagai Pihak Pertama/ dalam hal ini selaku TERGUGAT II) dan PT. Karya Bunga Pantai Ceria Grup (sebagai Pihak Kedua/ dalam hal ini selaku PENGGUGAT) pada pasal 9 telah disepakati tentang Penyesuaian Kenaikan Harga.

Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana point tersebut diatas kami tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1.Gugatan Penggugat Kabur (Obscure libel)

- Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya mendalilkan bahwa TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yakni dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Penyedia barang dan jasa dalam Pembangunan Pasar Induk/Grosir Kota Jambi berdasarkan :

- Surat Penetapan Pemenang Pelanggan Umum dari Tergugat II, (Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kota Jambi No.600/508/KPP/2007 tanggal 3 Desember 2007.

- Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) oleh Tergugat II No.600/516.A/KPP/ 2007 tanggal 10 Desember 2007 dengan biaya Pelaksanaan borongan sebesar Rp.29.757.192.000.- (dua puluh sembilan Milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan mengikat karena besaran Kontrak Induk ini adalah estimasi Pembayaran dalam waktu 3 (tiga) Tahun Anggaran.

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Induk / Grosir Kota Jambi telah melakukan serah terima Pekerjaan dan Penggugat telah menerima Pembayaran sebagai berikut :

- Angsuran I (pertama) sebesar Rp.4.166.066.000.- (empat Milyar seratus enam puluh enam juta enam puluh enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dari nilai Kontrak Anak I sebagaimana dalam Berita Acara Pembayaran.

- Angsuran II (kedua) sebesar Rp.8.798.055.000.- (delapan Milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah) dari nilai Kontrak Anak II sebagaimana dalam Berita Acara Pembayaran.

- Angsuran III (tiga) sebesar Rp.7.672.094.000.- (Tujuh Milyar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh empat ribu rupiah) dari nilai Kontrak Anak III sebagaimana dalam Berita Acara Pembayaran.

- Angsuran IV (Empat) sebesar Rp.9.017.903.000.- (Sembilan Milyar tujuh belas juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dari nilai Kontrak Anak IV sebagaimana dalam Berita Acara Pembayaran.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 9 Kontrak Induk 600/523/KPP/2007 disepakati : Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pelaksanaan Pekerjaan ini sebesar Rp.29.757.192,000.- (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan mengingkat karena besaran kontrak Induk ini adalah estimasi Pembayaran dalam waktu 2 (dua) tahun Anggaran, harga kontrak belum termasuk penyesuaian kenaikan harga pertahunnya yang dihitung pada akhir tahun anggaran berjalan, jumlah harga tersebut akan dibebankan pada DPA-SKPD Tahun Anggaran berikutnya pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Jambi yang bersifat Multy Yeart ”

- Bahwa untuk penyelesaian pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Induk /Grosir Kota Jambi tersebut Penggugat mengalami banyak kerugian karena fluktuasi atas kenaikan harga material dan kenaikan harga BBM, dari nilai Kontrak hingga sebesar Rp.4.205,000.000.- (Empat milyar dua ratus lima juta rupiah).
- Bahwa penggugat telah mengajukan Surat Permintaan Penyesuaian Harga senilai Rp.4.205,000,000.- (Empat Milyar dua ratus lima juta rupiah). Namun tidak mendapat tanggapan dari Para Tergugat.
- Bahwa akibat Perbuatan Tergugat I,II dan III yang tidak mengidahkan surat Pihak Penggugat tersebut jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami selaku Kuasa Hukum Tergugat II tidak sependapat dengan dalil –dalil Penggugat sebagaimana disebut diatas dan menyetakan Gugatan Penggugat kabur (Obscure libels) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Hoge Raad (HR) pengertian Perbuatan Hukum /Onrechmatge Daad adalah berbuat atau membiarkan yang bertentangan dengan :
 - Hak orang lain.
 - Kesusilaan.
 - KecermatanKepatutan yang berlaku dalam masyarakat berkaitan dengan orang atau barang orang lain.

Bahwa perbuatan atau tindakan TERGUGAT II yang didalilkan oleh Penggugat tidak mengindahkan permintaan Penggugat untuk penyesuaian harga Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Kota Jambi, senilai Rp. 4.205.000.000.- (Empat milyar dua ratus lima juta rupiah) bukankah perbuatan melawan Hukum (Onrechmatge Daad /OD sebagaimana di dalilkan dalam Surat gugatan Penggugat karena tidak melanggar kewajiban Hukum tertulis juga tidak melanggar hak orang lain, tidak melanggar kesusilaan ataupun rasa kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, dan selanjutnya kami berpendapat bahwa Penggugat pada Surat Guagatannya tidak mampu menguraikan secara jelas dan lengkap bagaimana Tergugat II telah melakukan perbuatan yang melawan Hukum Tertulsi atau Perbuatan yang melanggar kesusilaan dan rasa kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga oleh pengggat dapat disimpulkan bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu kami berpendapat Gugatan Penggugat kabur dan mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan dan menyatakan gugatan Pengguagt terhadap Tergugat II kabur dan tidak dapat diterima (Niet On Van Kelijk verleard)

2. Bahwa hubungan Hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II adalah didasarkan pada Surat Perjanjian (Kontrak Induk) no.Kontrak Induk 600/523/KPP/2007 tanggal 12 Desember 2007 yaitu untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Induk/Grosir Kota Jambi, yang dalam ketentuan pasal 9 Kontrak Induk ditegaskan ” harga Kontrak belum termasuk penyesuaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenaikan harga pertahunnya yang dihitung pada akhir tahun Anggaran berjalan, jumlah Harga tersebut akan dibebankan kepada DPA-SKPD Tahun anggaran berikutnya pada Dians pendidikan dan kebudayaan Kota Jambi yang bersifat Multi Years yang selanjutnya akan diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak Tahunan/ Kontrak anak dengan menetapkan penyesuaian harga yang berlaku di Kota Jambi : berdasarkan isi perjanjian tersebut, jelas didapatkan fakta bahwa ketentuan tentang penyesuaian kenaikan harga dalam tentang penyesuaian kenaikan harga dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Induk/Grosir Kota Jambi telah ditegaskan pada Kontrak induk, namun untuk pelaksanaan selanjutnya tentang penyesuaian harga diatur pada kontrak Tahunan/ Kontrak Anak dengan mendapatkan penyesuaian kenaikan harga yang berlaku di Kota Jambi, berdasarkan pasal 9 Kontrak Induk sebagaimana tersebut diatas yang secara Hukum berlaku sebagai undang-undang bagi kedua pihak yang berjanji/bersepakat maka bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati maka telah terjadi perbuatan ingkar janji (WAN Prestasi) sehingga dengan demikian tidaklah berdasar dan keliru apabila Pengguga dalam Surat Gugatannya telah mendalilkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum yaitu melakukan perbuatan yang tidak berdasar kontrak atau perjanjian kerja.

3. Bahwa Surat Perjanjian (Kontrak Induk) 600/523/KPP/2007 tanggal 12 Desember 2007 mengingkari perjanjian kerja hanya antara Penggugat (Selaku Direktur utama PT. Karya Bunga Pantai Ceria Grup) sebagai Pihak Kedua dengan Tergugat II (Selaku Kepala Kantor Pengelolaan Pasar kota Jambi) sebagai Pihak Pertama untuk melaksanakan pekerjaan jasa Pemborongan Pembangunan Pasar Induk/Grosir Kota Jambi di Lokasi Kota Jambi, tindakan Tergugat II yang didalilkan tidak mengidahkan permohonan penyesuaian Harga atas Pembanguan Gedung Pasar Induk/Grosir Kota Jambi senilai Rp. 4.205,000,000.- (Empat milyar dua ratus lima juta rupiah) kepada pihak Penggugat, tidak semestinya Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat I maupun kepada Tergugat II karena baik Tergugat I, maupun Tergugat III adalah pihak yang tidak berkaitan dengan Surat Perjanjian (Kontrak Induk)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.600/523/KPP/2007 tanggal 12 Desember 2007, dengan digugatnya Para Tergugat yang tidak berkaitan dengan materi perkara, maka para pihak dalam perkara ini menjadi berlebihan sehingga materi gugatan menjadi tidak jelas atau kabur, oleh karenanya kami selaku Kuasa Hukum Tergugat II mohon gugatan harus di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahwa Penggugat pada gugatannya mendalihkan bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Penggugat mengalami kerugian materil yaitu penyesuaian harga dari tahun 2007 -2010 senilai Rp. 4,205,000,000.- (Empat milyar dua ratus lima juta rupiah) dan In Materil Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)

Bahwa kami tidak sependapat dengan dalil Penggugat yang mendalihkan telah dirugikan secara Materil senilai Rp.4.205,000,000.- (Empat milyar dua ratus lima juta rupiah) dan In Materil Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan alasan Penggugat dalam Surat Guagatanya tidak menguraikan secara jelas dan terinci serta perhitungan secara Yuridis kerugian dimaksud hingga mencapai nilai tersebut.

2. Esepsi Van Beraad (Van Beraad exeptie)/ gugatan Prematur (belum waktunya diajukan).

1. Bahwa Penggugat dalam surat Gugatanya telah mendalikan bahwa untuk penyelesaian pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Induk /grosir Kota Jambi, Penggugat mengalami banyak kerugian karena kenaikan harga material, kenaikan harga BBM dan Penggugat telah mengajukan Surat Permintaan Penyesuaian Harga kepada Tergugat II namun tidak mendapat tanggapan dan selajutnya mencari penyelesaian dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi.

Bahwa kami selaku Kuasa Hukum Tergugat II berpendapat bahwa Surat Gugatan yang diajukan kepada Tergugat II di Pengadilan Negeri Jambi merupakan surat gugatan yang premature atau Surat Gugatan Penggugat atau Kuasanya belum waktunya diajukan dengan alasan :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Kontrak Induk No.600/523/KPP/2007 tanggal 12 Desember 2007 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disepakati oleh para pihak yaitu oleh Pihak Penggugat dan Tergugat II perihal Penyelesaian Perselisihan yang menegaskan :

- Dalam hal terjadi sengketa hukum antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, kedua belah pihak sepakat untuk mengusahakan penyelesaiannya secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai mufakat.

- Apabila upaya tersebut tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat menunjuk Pengadilan Negeri Jambi untuk menyelesaikan Persoalan tersebut menurut Hukum yang berlaku.

Berdasarkan perjanjian tersebut diatas maka kami selaku Kuasa Tergugat II berpendapat bahwa telah terjadi Perselisihan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat II mengenai Penyesuaian Harga dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Induk/Grosir Kota Jambi, yang seyogyanya Pihak Penggugat terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan dengan Tergugat II dengan jalan musyawarah mufakat sebagaimana telah disepakati oleh Pihak Penggugat dan Tergugat II dalam Surat Perjanjian (Kontrak Induk) No 600/523/KPP/2007 tanggal 12 Desember 2007, dengan demikian kami mohon kepada Majelis hakim untuk meyakini gugatan Penggugat tidak dapat di terima karena Premature atau belum waktunya untuk diajukan.

- Harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pelaksanaan pekerjaan ini sebesar Rp. 29.757192.000.- (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan mengingkat karena besaran kontrak Induk ini adalah estimasi Pembayaran dalam waktu 3 (tiga) Tahun Anggaran.
- Harga Kontrak belum termasuk penyesuaian kenaikan harga pertahunnya yang dihitung pada akhir tahun anggaran berjalan, jumlah harga tersebut akan dibebankan pada DPA – SKPD Tahun Anggaran berikutnya pada Kantor Pengelolaan Pasar Kota Jambi yang bersifat Multi Years yang selanjutnya akan diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahunan/ Kontrak Anak dengan menetapkan Penyesuaian kenaikan harga yang berlaku di Kota Jambi.

Berdasarkan isi Perjanjian Kerja (Kontrak Induk) dimaksud maka jelas telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Harga Kontrak yang telah ditetapkan oleh kedua pihak yaitu Pihak Penggugat dan Tergugat II untuk Pekerjaan Pasar Induk/Grosir Kota Jambi belum termasuk penyesuaian harga.
2. Permintaan Penyesuaian kenaikan harga diajukan pada Tahun Anggaran Berjalan, yang selanjutnya akan dihitung pada akhir tahun anggaran berjalan.
3. Penyesuaian harga secara tegas harus diatur dalam Kontrak Tahunan /Anak dengan menetapkan penyesuaian kenaikan harga yang berlaku di Kota Jambi.

Maka berdasarkan isi Perjanjian Kerja (Kontrak Induk) tersebut, Perihal penetapan Penyesuaian harga harus diatur kembali dalam Surat Perjanjian Kontrak Tahunan/Kontrak Anak anak antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat II, namun ternyata dalam Surat Perjanjian (Kontrak Induk) No.600/523/KPP/2007 tanggal 12 Desember 2007, Surat Perjanjian Kerja Kontrak(Kontrak Anak I) No.600/524/KPP/2007 tanggal 12 Desember 2007, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Anak II) No.600/105/KPP/2008 tanggal 18 Maret 2008, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Anak III) No. 600/47/KPP/2009 tanggal 10 Februari 2009, dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Anak IV) No.600/529/KPP/2009 tanggal 18 Desember 2009 Antara Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kota Jambi dan PT. Karya Bunga Pantai Ceria Grup untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Pasar Induk/Grosir Kota Jambi, serta Adendum II No. Kontrak dengan Nomor : 600/150/KPP/2009 tanggal 18 April 2009 tidak menetapkan atau mencantumkan penghitungan rumus eskalasi secara jelas dan tegas tentang penyesuaian kenaikan harga yang dapat dilakukan oleh pihak Penggugat, sehingga tidaklah berdasar apabila pihak Penggugat mengajukan penyesuaian kenaikan harga terhadap pihak Tergugat II.

2. Bahwa Penggugat pada Surat Gugatan point 7 mendalilkan bahwa permintaan penyesuaian harga sebagaimana diajukan penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah berdasar pada Keppres 80 Tahun 2003 Sistematika Lampiran Bab II Huruf E tentang Tata cara Penghitungan Penyesuaian harga.

Bahwa kami selaku Kuasa Tergugat II tidak sependapat dengan dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas karena Penggugat membaca dan mencermati ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 khususnya mengenai Penyesuaian Harga secara sepotong-potong sehingga menghasilkan pendapat atau dalil yang keliru, bahwa selanjutnya kami berpendapat bahwa aturan mengenai Penyesuaian harga telah diatur secara tegas pada :

1. Penjelasan Pasal 30 ayat (8) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003, yang menegaskan ” untuk Sisteim Kontrak tahun jamak perlu diperhatikan bahwa ketentuan mengenai eskalasi dan perhitungan rumus eskalasi ditetapkan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pimpinan proyek /Pimpinan bagian proyek dan dimasukkan dalam dokumen pengadaan/ kontrak.

2. Lampiran I Bab II huruf D,1,i Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menegaskan :

1. Penyesuaian Harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak.

2. Penyesuaian harga dilakukan terhadap kontrak jangka panjang lebih dari 12 (dua belas) bulan.

3. Lampiran I Bab II huruf E 1 ke-c Keppres no. 80 Tahun 2003 yang menegaskan penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak/addendum.

4. Lampiran I Bab II huruf E2 dan 3 tentang Tata caraPerhtungan Penyesuaian Harga.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas kami berpendapat permintaan Penyesuaian harga yang diajukan oleh Penggugat sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan pasar Induk /Grosir Kota Jambi Kepada Tergugat II tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebut diatas yaitu diantaranya dalam kontrak/addendum tidak mengatur perhitungan rumus eskalasi secara tegas yang disepakati oleh kedua pihak.



5. Bahwa Penggugat pada surat Gugatannya sesuai dengan Halaman 8 point 8 dan 9 pada pokoknya juga mendalilkan bahwa permintaan penyesuaian harga yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II didasarkan pada surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2385/SJ tanggal 13 Agustus 2008 Perihal Penjelasan atas Pelaksanaan APBD sehungan dengan kenaikan harga BBM.

Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas kami tidak sependapat karena berdasar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2385/SJ tanggal 13 Agustus 2008 khususnya pada butir 6 ditegaskan " Terhadap pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2008 (kegiatan Tahunan) yang bersumber dari dana APBD dan telah dilakukan ikatan perjanjian dengan pihak ketiga, maka pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan kontrak sesuai kesepakatan antara pengguna barang/ jasa dan penyedia barang dengan mengacu pada butir 4 diatas tanpa merubah nilai kontrak ", maka berdasar ketentuan butir 6 sebagaimana tersebut diatas pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Jambi yang dilaksanakan pada tahun 2008 dapat dilakukan penyesuaian dengan terlebih dahulu melakukan perubahan kontrak antara pihak –pihak yang bersepakat dengan mengacu pada butir 4, namun dengan **tanpa merubah nilai kontrak**, selajutnya pada butir 4 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2385 SJ tanggal 13 Agustus 2008 ditegaskan : bahwa pengguna barang/ jasa bersama penyedia barang/ jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :

1. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak.
2. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan.
3. Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

Berdasarkan ketentuan butir 4 sebagaimana tersebut diatas maka secara yuridis pelaksanaan program/kegiatan untuk Tahun Anggaran 2008 baik pengguna barang/jasa bersama penyedia barang/ jasa tidak diperbolehkan membuat penyesuaian harga, melainkan penyesuaian dengan melakukan perubahan kontrak yang mengacu pada butir 4 diatas, sehingga tidaklah berdasar dan keliru apabila Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2385/SJ tanggal 13 Agustus 2003 dijadikan sebagai dasar hukum oleh penggugat untuk mengajukan penyesuaian harga.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Weit on vantelijk) (Verk lard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono) ;

JAWABAN TERGUGAT III :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGUGAT ADALAH OBSCUUR LIBEL (TIDAK JELAS DAN KABUR)

1. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo telah mengajukan gugatan terhadap :

1. PEMERNTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ, GUBERNUR JAMBI, CQ. WALIKOTA JAMBI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG BERALAMAT DI JALAN BASUKI RAHMAD ,KEC.KOTA BARU
KOTA JAMBI PROPINSI JAMBI.

SELAKU.....TERGUGAT I.

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR JAMBI, CQ. WALIKOTA
JAMBI,CQ. KEPALA KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA JAMBI,YANG
BERALAMAT DI JALAN ZAINIR HAVIZ KEC.KOTA BARU **KOTA JAMBI**
TELP. (0741) 4, 3284

SELAKUTERGUGAT II ;-

- 3.**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA JAMBI,**
yang beralamat di Jalan Agus salim Kec.Kota Baru Kota Jambi
,selaku TERGUGAT III.

Akan tetapi baik posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak mendalilkan apakah perbuatan -perbuatan Tergugat III adalah suatu perbuatan melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III atau wanprestasi dan juga tidak menjelaskan apakah semua perbuatan Tergugat III atau perbuatan tertentu saja yang merupakan perbuatan melwan hukum serta wanprestasi, Sementara di dalam petitum Penggugat meyebutkan memerintahkan kepada Tergugat III untuk tunduk terhadap putusan ini dengan menyetujui dan mengesahkan anggaran yang diajukan oleh Tergugat I untuk membayar penyesuaian harga. Dengan demikian posisi **Tergugat III** tidak tepat ditujukan kepada Tergugat III melainkan sebagai **Turut Tergugat**. Oleh sebab itu gugatan Penggugat adalah merupakan yang tidak jelas dan kabur (Obscur Libel)

2. **Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan bertitikat buruk**

Bahwa Penggugat pada angka (3) halaman 6 menyebutkan bahwa PENGGUGAT adalah penyedia barang dan jasa dalam pembangunan pasar Induk/grosir Kota Jambi berdasarkan :

- Surat Penetapan Pemenang Lelang Umum dari Tergugat II, Dan seterusnya.
- Surat penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) oleh Tergugat II, dan seterusnya, dalam surat gugatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun pada halaman 7 Penggugat kembali membuat dalil angka 3 bahwa berdasarkan Berita acara Penelitian Fisik Kegiatan Pembangunan Pasar Induk /Grosir Kota Jambi dan selanjutnya.

Merujuk kepada Dalil posita Penggugat a quo, jelaslah bahwa gugatan Penggugat tidak sistematis dan singronisasi sehingga meyulitkan Tergugat III untuk menanggapi dalil gugatan yang keliru tersebut.

3. Bahwa Penggugat pada angka 7 halaman 7 dalam surat gugatannya secara tegas mendalikan Bahwa Penggugat sudah meminta penyesuaian harga sebagaimana ketentuan mengenai Penyesuaian Harga dengan tata cara perhitungan berdasarkan Keppres 80 tahun 2003 sistematika lampiran Bab III Huruf E. Kemudian didalilkan oleh Penggugat , pada angka 7 Penggugat telah mengajukan surat permintaan penyesuaian Harga , dan seterusnya tidak mendapat tanggapan dari Tergugat I atau Tergugat II dan **tergugat III**.

Selanjutnya mendalikan bahwa berdasarkan hasil perhitungan atas Penyesuaian harga yang telah dilakukan oleh Penggugat pada Pembangunan Gedung Pasar Induk /Grosir Kota Jambi adalah senilai Rp.4.205.000.000.- (Empat milyar dua ratus lima juta rupiah) , dengan tata cara penghitungan berdasarkan Keppres 80 tahun 2003 sistematika lampiran Bab II Huruf E.

Merujuk kepada dalil-dalil posita Penggugat a quo , jelaslah bahwa pengajuan hasil perhitungan atas penyesuaian harga yang telah ditentukan sendiri oleh Penggugat merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang karena tidak dilakukan dengan cara menurut ketentuan Undang –undang.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Pengugat telah mengitung sendiri kerugian yang dialaminya suatu dalil gugatan yang dibuat dengan tidak berdasarkan hukum dan tidak beritikad baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, jelaslah bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasarkan hukum dan Penggugat beritikad buruk terhadap Tergugat III, sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Gugatan Penggugat adalah yang kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa dengan merujuk kepada bentuk dalil gugatan Penggugat menentukan hasil Penghitungan dan Penyesuaian harga yang telah



dilakukan oleh Penggugat sendiri pada Pembangunan gedung pasar induk/grosir Kota Jambi senilai Rp. 4.205.000.000.- (Empat milyar dua ratus lima juta rupiah) (posita angka 10 halaman 8 gugatan) disamping dalil gugatan yang beritikad buruk, juga tidak melibatkan auditor keuangan yang sekurang-kurangnya dari pihak ketiga.

Dengan demikian para Pihak dalam gugatan Penggugat kurang Pihak (Plurium litis consortium)

Seingga sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat ditolak atau stidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap telah dimasukan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang diakui secara kebenarannya.
3. Bahwa tidak benar dan menyesatkan dalil gugatan Penggugat pada angka 3 poin angka 1 dan 2 halaman 6 dalil gugatannya diberi nomor angka 3 oleh Penggugat.
4. Bahwa dalil gugatan di lain pihak pada angka 3 halaman 7 dalil gugatannya juga Penggugat memberi nomor angka 3 dalil gugatannya, tetapi mempunyai dalil yang berbeda sehingga mempunyai makna yang berbeda pula oleh karena itu sangat menyulitkan dan membingungkan kepada Tergugat III untuk menanggapi.
5. Bahwa tidak benar dalil posita Penggugat pada angka 8 halaman 8 yang menyebutkan seperti yang di uraikan Penggugat karena Surat Permintaan Penyesuaian harga dimasudkan Penggugat tidak ditujukan kepada Tergugat III secara langsung.
6. Bahwa oleh karena Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka sangatlah tidak beralasan bila penggugat meminta kerugian Materil sebesar Rp.4.205.000.000.- (Empat milyar dua ratus lima juta rupiah) dan juga tidak sepatutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka sepatutnya permohonan Pemohon untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, juga tidak patut untuk dikabulkan.

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara, dalam Konvensi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Ketua DPRD Kota Jambi, selaku Pimpinan, Penggugat Rekonvensi menjalankan tugas yang diamanatkan Undang –undang sebagaimana patutnya, untuk kepentingan masyarakat Kota Jambi.
3. bahwa Penggugat Rekonvensi sesuai dengan amanat Undang-undang dan Perundang –undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas tersebut telah memperhatikan termasuk aturan dan beritikad baik sebagaimana aturan –aturan tidak tertulis yang hidup di masyarakat saat ini.
4. Bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan amanat Undang- undang maupun aturan yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, tiba-tiba Tergugat Rekonvensi menempatkan atau mendudukan atau menarik Penggugat Rekonvensi sebagai Tergugat III, yaitu sebagai berikut :
 - a. Dasar hukum diajukan gugatan dengan tegas Pengugat Rekonvensi menyebutkan pada halaman 2 gugatannya bahwa Tergugat III melalui mekanisme pertanggung jawaban Perdata, yaitu perbuatan melawan hukum.
 - b. Adanya kesalahan (Schuld) (halaman 3 huruf b gugatannya)
 - c. Adanya kerugian (Schuld)
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (Causaliteit) Gugatannya Rekonvensi halaman 3 huruf b
5. Bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Tergugat Rekonvensi terdapat kejanggalan-kejanggalan, yaitu :
 - a. Halaman 3, gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan beritikad buruk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat pada angka (3) halaman 6 menyebutkan bahwa Penggugat adalah penyedia barang dan jasa dalam pembangunan pasar Induk/ grosir Kota Jambi berdasarkan :

- Surat Penetapan Pemenang Lelang Umum dari Tergugat II, dan seterusnya.
- Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) oleh Tergugat II, dan seterusnya, dalam surat gugatannya.

Namun pada halaman 7 Penggugat kembali membuat angka 3 bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Fisik Kegiatan Pembangunan Pasar Induk/ Grosir Kota Jambi dan selanjutnya.

Merujuk Kepada dalil posita Penggugat a quo, jelaslah bahwa gugatan Penggugat tidak sistematis dan sinkronisasi sehingga menyulitkan Tergugat III untuk menanggapi dalil gugatan yang keliru tersebut.

b. Bahwa hasil perhitungan atas penyesuaian harga berdasarkan perhitungan Tergugat Rekonvensi sendiri.

c. Bahwa hasil Perhitungan atas penyesuaian harga sepatutnya melalui auditor independen atau sekurang-kurangnya pihak ketiga yang dapat menjadi acuan yang valid, tidak memihak, dengan kata lain kerugian Tergugat Rekonvensi dihitung dan diterjemahkan di dalam internnya sendiri.

6. Bahwa tindakan tergugat Rekonvensi sebagaimana terdapat dalam dalil-dalil gugatan rekonvensi pada angka 4 dan 5 di atas adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban menurut Undang –undang, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi.

7. Bahwa dengan demikian hasil perhitungan atas penyesuaian harga yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi pada Pembangunan Pasar Induk/Grosir Kota Jambi) senilai Rp4.205.000.000.- (Empat Milyar Dua ratus lima juta Rupiah) dengan tata cara perhitungan berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 sistematika lampiran bab II huruf e yang semuanya dibuat Tergugat Rekonvensi adalah akta-akta yang cacat hukum karenanya harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum.



8. Bahwa begitu juga audit perhitungan penyesuaian harga yang telah dilakukan sendiri tanpa auditor atau pihak ketiga merupakan kecerobohan dan berindikasi beritikad buruk.
9. bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang menghitung sendiri tentang penyesuaian harga untuk kepentingan hukumnya sendiri, dan diformulasikannya menjadi suatu dasar gugatan adalah merupakan perbuatan melawan Hukum yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan tergugat rekonvensi merupakan perbuatan melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi.
10. Bahwa akibat perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi baik kerugian Materil maupun kerugian immateriil yang dapat diperhitungkan seluruhnya sebagai berikut :
 - a. Kerugian materil Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) karena Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya-biaya termasuk biaya Pajak dan lain-lain dalam pengurusan perkara ini.
 - b. Kerugian Immateriil karena Penggugat Rekonvensi telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran, serta nama baik yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun pantas dan wajar dihitung sebesar Rp.5.000.000.000.- (Lima Milyar Rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi.
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat Rekonvensi di atas dan untuk menghindari itikad buruk dari Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan harta Kekayaan mereka, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas :
 - Bidang -bidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya serta benda-benda bergerak hak milik Tergugat Rekonvensi, yang akan Penggugat Rekonvensi ajukan kemudian.
12. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi merasa khawatir Tergugat Rekonvensi tidak mau dengan sukarela melaksanakan isi putusan ini, Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi diHukum membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap harinya apabila lalai/ terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara a quo agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM REKOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKOMPENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT REKOMPENSI telah melakukan perbuatan melawan Hukum.
3. Menyatakan audit perhitungan penyesuaian harga yang telah dilakukan sendiri tanpa auditor atau pihak ketiga merupakan kecerobohan dan berindikasi beritikad buruk.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah)
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (**conservatoir beslaag**) atas bidang-bidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya serta benda-benda bergerak hak milik Tergugat Rekonvensi, yang akan Penggugat Rekonvensi ajukan kemudian.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/ terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Menghukum PENGGUGAT dalam KOMPENSI/ TERGUGAT REKOMPENSI untuk membayar biaya perkara.

ATAU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ; (Et Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut , Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 2 September 2012, sebagaimana terlampir didalam berita Acara Persidangan perkara ini dan pada pokoknya Penggugat tetap bertahan dengan gugatannya, sedangkan pihak Tergugat I telah mengajukan pula Dupliknya pada tanggal 9 Oktober 2012 , Tergugat II dupliknya tertanggal 9 Oktober 2012, Tergugat III Dupliknya tertanggal 9 Oktober 2012 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini masing-masing para Tergugat tersebut tetap bertahan dengan jawabanya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan foto copy bukti Surat yang bermatrai cukup yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy surat perrjanjian kerja (kontrak induk) , nomor : 600/523/KPP/2007 tanggal 12 Desember 2007 telah di cocokan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Foto copy surat perrjanjian kerja (kontrak anak .I) , telah :600/524/kpp/2007 tanggal 12 Desember 2007 telah di cocokan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Foto copy surat perrjanjian kerja (kontrak anak iii) , nomor : 600/47/KPP/2009 tanggal kontrak 10 Februari 2009 tanpa diperlihatkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy surat Amademen I nomor : 600/469.M/KPP/2009 tanggal 9 Nopember 2009 atas perjanjian kerja (kontrak induk) , tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda (P -4 _ ;
5. Foto copy surat Amademen II nomor : 600/55/KPP/2010 tanggal 28 Januari 2010 atas perjanjian kerja (kontrak induk) , tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda p-5;
6. Foto copy surat Addendum I (pertama) I nomor : 600/2010/KPP/2008, tanggal 26 Mei 2008 atas perjanjian kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak anak II (kontrak induk) , tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-6);

7. Foto copy surat perjanjian kerja kontrak anak IV nomor : 600/529/KPP/2009 tanggal 8 Nopember 2009 (kontrak induk) , telah di cocokan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-7) ;

8. foto copy surat Addendum II (kedua) I nomor : 600/150/KPP/2009 tanggal 18 April 2009 atas perjanjian kerja (kontrak anak ke- III) , tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda (P -8);

9. Foto copy surat Addendum III (ketiga) I nomor : 600/206/KPP/2009 , tanggal perrjanjian kerja kontrak anak III tanggal 23 Mei 2009 , tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-9) ;

10. Foto copy Surat Edaran Menteri dalam Negeri RI tentang penjelasan atas pelaksanaan APBD sehubungan dengan kenaikan harga BBM tanggal 13 Agustus 2008 , telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P -10) ;

11. Foto copy Berita Acara Penilaian fisik kegiatan Pembangunan Kota Jambi SK. Walikota nomor. 116 tahun 2010 , tanpa di perlihatkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-11) ;

12. Foto copy berita acara penilaian fisik kegiatan pembangunan kota Jambi SK. Walikota nomor. 130 tahun 2009 , tanpa di perlihatkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-12) ;

13. Foto copy laporan Penyesuaian harga 2007 -2009 , telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-13) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. foto copy prihal penyesuain harga dari PT. Karya Bunga Pantai Ceria Grup nomor. 076/KBPCG/X/2008 tanggal 12 Agustus 2008 , telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-14) ;

15. Foto copy prihal penyesuain harga dari PT. Karya Bunga Pantai Ceria Grup nomor. 182/KBPCG/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 , telah dicocokan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-15) ;

16. foto copy prihal penyesuain harga dari PT. Karya Bunga Pantai Ceria Grup nomor. 184/KBPCG/XI/2011 tanggal 24 Nopember 2011 , telah dicocokan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-16) ;

17. Foto copy keputusan Presiden RI nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah nomor. 80 tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 , tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-17) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai keterangan Ahli yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. DR.HERMAYULIS, SH .MS

- Bahwa saksi adalah Dosen tetap Fakultas Hukum di Universitas Yarsi Jakarta ;
- Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan Ahli dalam suatu Kontrak mulai Year yang dimulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat I tentang Pembangunan Pasar Induk Grosir Kota Jambi, tentang penyesuaian harga sehubungan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam kenaikan harga bahan bakar minyak saat pelaksanaan kontrak terjadi diperbolehkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 tahun 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli menerangkan apabila pihak penyedia barang/ jasa telah mengajukan surat Penyesuaian harga akan tetapi pihak Pengguna barang/ jasa tidak menanggapi maka hal tersebut, pihak pengguna barang/jasa tidak berbuat sesuatu, baik karena kelalaian atau kesengajaan, sehingga dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan Hukum ;
- Bahwa Ahli juga sebagai peneliti tentang kelalaian atau kesengajaan, bisa saja lalai atau sengaja, adanya ketidak tahuan, atau yang sudah dilaporkan, tidak dilaporkan secara rinci, atau adanya Perggantian Pejabat, ke Pejabat yang baru mungkin saja tidak sampai ;
- Bahwa apabila Penyesuaian harga sudah diajukan tetapi tidak ditanggapi, maka akan menimbulkan kerugian kepada pihak lain, contoh apa bila pekerjaan Bangunan dihentikan dalam pemakaian semen, sehingga ada bahan yang tidak menyatu maka kualitas bangunan akan berkurang, menyangkut tentang keselamatan atau pengamanan terhadap masyarakat ;
- Bahwa dalam kerja bangunan beritikad baik yang sangat diperlukan, sebab hasil yang diperlukan dalam kontrak Pembangunan 2 (dua) pihak harus berinisiatif dan bertanggung jawab untuk selesainya pembangunan dan harus diawasi oleh kedua pihak penyedia barang/jasa dan pengguna barang/ jasa ;
- Bahwa dalam penyesuaian harga tidak diatur dalam kontrak yang diadakan oleh kedua pihak, maka dapat diadakan Addendum atas surat perjanjian kerja (kontrak Anak) ;
- Bahwa perubahan harga dalam kontrak suatu bangunan dapat saja terjadi adanya keadaan atau kondisi tertentu misalnya keadaan, terpaksa atau darurat, keadaan ekonomi ;

2..SAKSI MAWARDI, ST.MT.

- Bahwa saksi adalah Dosen Fakultas Teknik pada Universitas di Bengkulu ;
- Bahwa saksi diminta memberikan keterangan Ahli khususnya mengenai penyesuaian harga, di bidang bangunan ;
- Bahwa menurut Ahli penyesuaian harga diatur didalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyesuaian harga tersebut sudah ada rumusnya di dalam Keppres tersebut yaitu rumus tentang penyesuaian harga satuan dan rumus penyesuaian nilai kontrak ;
 - Bahwa perhitungan penyesuaian harga dalam surat bukti P- 13, sudah Ahli periksa semuanya dan perincian penghitungan sudah benar semuanya, tidak ada salahnya dan Ahli juga mempunyai Fillenya ;
 - Bahwa sebagai patokan untuk penyesuaian harga dalam Keppres tersebut harus mengikuti index (sebagai perhitungan) yang dibuat oleh instansi Badan Pusat Statistik (BPS) dan kalau tidak ada maka Instansi yang terkait mengeluarkannya ;
 - Bahwa Index itu sebagai hitungan pasaran misalnya harga semen Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) naik menjadi Rp 60,000- (enam puluh ribu rupiah) itu adanya Index naik dari harga semen tersebut ;
 - Bahwa harga Index yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) diperoleh berdasarkan Survey terhadap kenaikan sesuatu barang yang dilakukan oleh Lembaga Survey yang Independen ;
- Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya, telah mengajukan Foto copy bukti surat – surat yang sudah bermatrai cukup dan dipersidangan disesuaikan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

BUKTI DARI TERGUGAT – I :

1. Foto copy Surat Perjanjian kerja (kontrak induk) nomor. 600/523/KPP/2007 tanggal 12 Desember 2007.telah di dicocokkan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda (T-I.1) ;
2. Foto copy surat perjanjian kerja (kontrak induk anak I) nomor. 600/524/KPP/2007 tanggal 12 Desember 2007.telah di cocokkan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda (T-I.2) ;
3. Foto copy surat perjanjian kerja (kontrak anak II) nomor. 600/105/KPP/2008 tanggal 18 Maret 2008.telah di cocokkan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda (T-I.3) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy surat perjanjian kerja (kontrak anak III) nomor. 600/47/KPP/2009 tanggal 10 Februari 2009.telah di cocokan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-I.4);
 5. Foto copy surat perjanjian kerja (kontrak anak IV) nomor. 600/529/KPP/2009 tanggal 8 Desember 2009.telah di cocokan seauai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda (T-I.5);
 6. Foto copy surat Addendum II (kedua) Perjanjian kerja kontrak anak III nomor. 600/150/KPP/2009 tanggal 18 April 2009.telah di cocokan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda (T-I. 6);
 7. Foto copy surat Amandemen I (pertama) atas perjanjian kerja (kontrak induk) nomor. 600/469/KPP/2009 tanggal 9 Nopember 2009. tanpa diperlihatkan dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda (T-I.7);
 8. Foto copy surat Amandemen II (kedua) atas perjanjian kerja (kontrak induk) nomor. 600/55 /KPP/2010 tanggal 28 Januari 2010. tanpa di perlihatkan aslinya , selanjutnya diberi tanda (T-I.8);
 9. Foto copy surat menteri dalam negeri ri nomor 903/2385/sj tentang penjelasan atas pelaksanaan APBN sehubungan dengan kenaikan harga BBM (Surat Edaran) tanggal 13 Agustus 2008.telah di cocokan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda (T-I. 9);
- Menimbang, bahwa pihak Tergugat II menguatkan dalil sangkalannya, telah mengajukan Foto copy bukti surat – surat yang sudah bermatrai cukup dan dipersidangan disesuaikan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

BUKTI DARI TERGUGAT – II :

1. Foto copy surat perjanjian kerja (kontrak induk) nomor. 600/523/KPP/2007 tanggal 12 Desember 2007.telah di cocokan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda (T-II.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy surat perjanjian kerja (kontrak anak I) nomor. 600/524/KPP/2007 tanggal 12 Desember 2007. telah di cocokan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-II,2) ;
3. Foto copy surat perjanjian kerja (kontrak anak II) nomor. 600/105/KPP/2008 tanggal 18 Maret 2008. telah di cocokan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-II.3) ;
4. Foto copy surat perjanjian kerja (kontrak anak III) nomor. 600/47/KPP/2009 tanggal 10 Februari 2009. telah di cocokan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda (T-II-4) ;
5. Foto copy surat perjanjian kerja (kontrak anak IV) nomor. 600/529/KPP/2009 tanggal 8 Desember 2009. telah di cocokan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.II-5) ;
6. Foto copy surat Addendum II (kedua) nomor : 600/150/KPP/2009 tanggal 18 April 2009 atas perjanjian kerja . telah di cocokan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.II-6) ;
7. Foto copy surat perihal penyesuaian harga nomor. 182/KBC.G./VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 . dari PT. Karya Bunga Pantai Ceria Grup tertuju kepala Pengelola Pasar Kkota Jambi . telah di cocokan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.II-7) ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat III menguatkan dalil sangkalannya, telah mengajukan Foto copy bukti surat – surat yang sudah bermatrai cukup dan dipersidangan disesuaikan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

BUKTI DARI TERGUGAT – III :

1. Foto copy surat perjanjian kerja (kontrak induk) nomor. 600/523/KPP/2007 tanggal 12 desember 2007 . telah di cocokan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda (T-III-1) ;
2. foto copy surat dari PT. Karya Bunga Pantai Ceria Grup. tanggal 13 Juni 2011 tentang penyesuaian harga nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182/KBPC.G /VI/20011 telah di cocokan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-III-2);

3. foto copy surat laporan penyesuaian harga 2007- 2009 . telah di cocokan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-III.3) ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas Tergugat II juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu sebagai keterangan Ahli yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI DIANI , SE CFE**

- Bahwa saksi bekerja pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jambi, dengan Jabatan Auditor Muda ;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan Ahli bukan untuk melakukan perhitungan , akan tetapi memberikan Pendapat tentang Penyesuaian Harga (Eskalasi) ;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud Penyesuaian Harga adalah Nilai Kontrak pada saat harga Kontrak yang disebabkan adanya perbedaan harga saat penawaran dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa menurut Ahli Penyesuaian harga diatur di dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 ;
- Bahwa Audit Penyesuaian harga dilakukan apabila ada permintaan, dalam pelaksanaan ada 3 aspek yang harus diperhatikan yaitu Legal Kontrak, keuangan dan teknik pelaksanaan di Lapangan, yang paling penting aspek Legal Kontrak, karena penyesuaian harga diatur dalam kontrak sebagaimana disebutkan dalam penjelasan dari Pasal 30 ayat (8) Keppres Nomor 80 tahun 2003, bahwa mengenai Eskalasi dan rumus eskalasi di tetapkan oleh Kepala Kantor/ Satuan Kerja/ Pimpinan bahagian Proyek dan dimasukkan ke dalam dokumen pengadaan kontrak.
- Bahwa mengenai penyesuaian harga diatur dalam Lampiran I Bab II Huruf D 1.i dan untuk tata cara penghitungan penyesuaian harga di atur dalam Lampiran I Bab II huruf E ;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 903/2385/SJ tanggal 13 Agustus 2008, menyebutkan Pengguna barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ jasa bersama penyedia barang/ jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain :

1. Menambah atau mengurangi Volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak ;
2. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan ;
3. Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan Lapangan ;
4. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlakukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan ;

- Bahwa didalam pengerjaan suatu bangunan baik Pengguna Barang/ jasa maupun penyedia barang/ jasa harus keduanya bertanggung jawab, agar bangunan yang dibuat berjalan dengan baik, berdasarkan kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 13 Nopember 2012 dan Tergugat,I,II,III telah pula mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 13 Nopember 2012 yaitu sebagaimana terlampir di dalam berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala hal-hal yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat seluruhnya di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak memohon Putusan ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dalam Eksepsi ;

I. DALAM KOMPENSI:

I. DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI TERGUGAT I :

1.Gugatan PENGGUGAT PREMATURE :

Surat Gugatan Premature, karena belum waktunya diajukan karena baik Pengugat maupun Pihak Tergugat II harus menyelesaikan terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat atau melalui Mediasi sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat II dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Induk) Nomor : 600/523/KPP/2007/ tanggal 12 Desember 2007, Pasal 20 ayat (1) dan (2) ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat I yang diajukan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa ternyata telah menyangkut pokok perkara dan patutlah ditolak ;

2. Gugatan Penggugat Obscuur Libels (kabur) .

Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I, menyebutkan Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Cq. Walikota Jambi sebagai Tergugat I, sehingga menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian siapa yang dimaksud oleh Penggugat selaku Tergugat I, apakah Pemerintah Republik indonesia ? apakah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ? apakah Gubernur Jambi ? atau Walikota Jambi ? sebab Pemerintah Pusat diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jadi Gubernur atau Walikota tidak sama dengan Pemerintah Pusat, dimana dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur tersendiri, urusan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan tidak dapat saling mencampuri urusan masing –masing , termasuk menghadapi gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri, bahwa jika yang dimaksud oleh Penggugat Cq adalah Perwakilan / melalui maka dalam perkara ini Pihak Pemerintah Republik Indonesia cukup diwakilkan (Penggugat cukup menggugat) Tergugat II, jadi Gugatan Penggugat kabur tidak jelas, siapa yang dimaksud sebagai para Tergugat.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa Eksepsi Tergugat I angka 2 tersebut diatas, tidak kabur karena Pihak Tergugst I sudah cukup jelas yang digugat oleh Penggugat yaitu Cq. Walikota Jambi, maka oleh karena itu Eksepsi angka 2 tersebut patutlah ditolak ;

3. Gugatan Penggugat Abscuur Libels (Kabur) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menuduh para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatannya tanpa merinci ketentuan atau perundang –undangan apa yang telah dilanggar oleh para Tergugat ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa Eksepsi Tergugat I angka 3 tersebut ternyata telah menyangkut pokok perkara dan patutlah ditolak ;

4. Gugatan Penggugat Abscuur Libels (Kabur) ;

Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 3 terdapat percantuman kata-kata Pelaksanaan Tugas Kepala Kantor Pengelola Pasar Kota Jambi sebagai Pengguna Anggaran, pernyataan ini, menunjukkan kekurang cermatan dan merupakan kesalahan yang sangat Fatal dari Penggugat dalam menyusun materi gugatannya, sebab kata-kata tersebut tidak semestinya Penggugat cantumkan dalam Gugatannya, karena Pelaksanaan Tugas Kepala Kantor Peggelola Pasar Kota Jambi adalah Pihak yang tidak ada kaitannya dengan Kontrak Kerja Pembangunan Pasar Induk / Grosir Kota Jambi, apalagi sebagai Pengguna Anggaran, sehingga materi gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur.

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa tentang Eksepsi Tergugat I angka 4 tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat telah cukup jelas dan untuk itu Eksepsi Tergugat I angka 4 tersebut patutlah ditolak ;

5. Gugatan Penggugat Obscuur Libels (Kabur)

- Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan dalil-dalil yang pada pokoknya- Kontrak Kerja Induk Nomor : 600/523/KPP/2007/tanggal 12 Desember 2007 atas beban anggaran untuk masa lebih dari 2 (dua) tahun, pekerjaan Pembangunan Pasar Induk senilai Rp. 29.757.129,000.- (dua puluh sembilan Milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) penyesuaian harga pertahunnya yang secara keseluruhan akan dibebankan kepada APBD tahun anggaran 2007, 2008 dan APBD tahun anggaran 2009 ;
- Bahwa dalam penyelesaian pekerjaan tersebut Penggugat banyak mengalami banyak kerugian karena Fluktuasi atas kenaikan harga



material yaitu sebesar Rp. 4.205,000,000.- (Empat Milyar dua ratus lima juta rupiah)

- Bahwa Penggugat telah meminta Penyesuaian harga sebagaimana dalam surat Penggugat Nomor :076/KBPC/X/2008 tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp. 4.205,000,000.- (Empat Milyar dua ratus lima juta rupiah) yang ditujukan kepada Tergugat II yang ditembuskan kepada Tergugat I serta Tergugat III, tetapi tidak mendapat tanggapan dari Para Tergugat dan dilanjutkan dengan surat kedua pada tanggal 13 Juni 2011 namun tidak mendapat tanggapan juga, sehingga karena tidak menanggapi tersebut, para Tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum ;
- Bahwa atas dalil Penggugat tersebut Tergugat I tidak sependapat yang dikatakan perbuatan Melawan Hukum, karena Perbuatan tersebut selain tidak melawan kewajiban Hukum tertulis juga tidak melanggar hak orang lain, tidak melanggar kesusilaan ataupun rasa kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, jadi tidak sepatutnya Penggugat mendalilkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum, yaitu melakukan perbuatan yang tidak berdasar Kontrak atau perjanjian kerja, karena Penggugat tidak dapat menguraikan secara cermat dan jelas perbuatan Tergugat II yang telah menyalahi kewajiban Hukum tertulis atau melanggar etiket baik yang berlaku dalam masyarakat maka gugatan Penggugat kabur ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa atas Eksepsi Tergugat I angka 5 tersebut diatas ternyata telah menyangkut pokok perkara dan patutlah ditolak ;

Menimbang bahwa, Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya , terdapat Eksepsi sebagai berikut :

Gugatan Penggugat kabur (obscure Libel)

Tergugat II mengajukan Eksepsi antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena tindakan Tergugat II yang didalilkan oleh Penggugat tidak mengidahkan Permintaan Pengugat penyesuaian harga atas Pembangunan Pasar Induk Sebesar Rp. 4.205,000,000.- (empat milyar dua ratus lima juta rupiah) bukanlah perbuatan melawan Hukum, karena tidak melanggar kewajiban Hukum



tertulis juga tidak melanggar hak orang lain, tidak melanggar kesucilaan ataupun rasa kepatutan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti Eksepsi Tergugat II angka 1 tersebut diatas ternyata telah menyangkut pokok perkara dan untuk itu patutlah di tolak ;

2. Bahwa Gugatan Prematur / belum waktunya diajukan dengan alasan seharusnya Penggugat terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan penyesuaian harga kontrak dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana yang telah disepakati dalam surat perjanjian Kontrak Induk Nomor : 600/523/KPP//2007 tanggal 12 Desember 2007 ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti Eksepsi tergugat II angka 2 tersebut diatas, ternyata tidak prematur dan lagi pula telah menyangkut pokok perkara, maka untuk itu patutlah ditolak ;

EKSEPSI TERGUGAT III :

Gugatan Penggugat adalah Obscur Libel (tidak jelas dan kabur)

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I,II, III, akan tetapi baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak medalilkan apakah perbuatan-perbuatan Tergugat III adalah suatu perbuatan melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III atau Wanprestasi dan juga tidak menjelaskan apakah semua perbuatan Tergugat III atau perbuatan tertentu saja yang merupakan perbuatan Melawan Hukum serta Wanprestasi, sementara dalam petitum Penggugat menyebutkan memerintahkan kepada Tergugat III untuk tunduk terhadap putusan ini dengan menyetujui serta mengesahkan anggaran yang diajukan oleh Tergugat I untuk membayar penyesuaian harga. Dengan demikian posisi **Tergugat III** tidak tepat ditujukan kepada Tergugat III melainkan sebagai **Turut Tergugat**. Oleh sebab itu gugatan Penggugat adalah merupakan yang tidak jelas dan kabur (Obscur Libel)

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa Eksepsi Tergugat III angka 1 tersebut diatas posita dan petitum gugatan Penggugat telah cukup jelas dan oleh karena itu Eksepsi Tergugat III angka 1 tersebut patutlah ditolak ;



2. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum dan beritikad buruk :

Bahwa Penggugat pada angka (3) halaman 6 menyebutkan bahwa PENGGUGAT adalah penyedia barang dan jasa dalam pembangunan pasar Induk/grosir Kota Jambi berdasarkan :

- Surat Penetapan Pemenang Lelang Umum dari Tergugat II, Dan seterusnya.
- Surat penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) oleh Tergugat II, dan seterusnya, dalam surat gugatannya.

Namun pada halaman 7 Penggugat kembali membuat dalil angka 3 bahwa berdasarkan Berita acara Penelitian Fisik Kegiatan Pembangunan Pasar Induk /Grosir Kota Jambi dan selanjutnya.

Merujuk kepada Dalil posita Penggugat a quo, jelaslah bahwa gugatan Penggugat tidak sistematis dan singronisasi sehingga meyulitkan Tergugat III untuk menanggapi dalil gugatan yang keliru tersebut.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa Eksepsi Tergugat III angka 2 tersebut, ternyata posita gugatan Penggugat telah di susun sistematis dan lagi pula Eksepsi ini telah menyangkut pokok perkara dan untuk itu Eksepsi Tergugat III angka 2 patutlah ditolak ;

3. Bahwa Penggugat pada angka 7 halaman 7 dalam surat gugatannya secara tegas mendalikan ;

Bahwa Penggugat sudah meminta penyesuaian harga sebagaimana ketentuan mengenai Penyesuaian Harga dengan tata cara perhitungan berdasarkan Keppres 80 tahun 2003 sistematika lampiran Bab III Huruf E. Kemudian didalilkan oleh Penggugat , pada angka 7 Penggugat telah mengajukan surat permintaan penyesuaian Harga , dan seterusnya tidak mendapat tanggapan dari Tergugat I atau Tergugat II dan **tergugat III.**

Selanjutnya mendalikan bahwa berdasarkan hasil perhitungan atas Penyesuaian harga yang telah dilakukan oleh Penggugat pada Pembangunan Gedung Pasar Induk /Grosir Kota Jambi adalah senilai Rp.4.205.000.000.- (Empat milyar dua ratus lima juta rupiah) , dengan tata cara penghitungan berdasarkan Keppres 80 tahun 2003 sistematika lampiran Bab II Huruf E.

Merujuk kepada dalil-dalil posita Penggugat a quo , jelaslah bahwa pengajuan hasil perhitungan atas penyesuaian harga yang telah ditentukan sendiri oleh Penggugat merupakan perbuatan yang dilarang



oleh Undang-undang karena tidak dilakukan dengan cara menurut ketentuan Undang –undang.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Pengugat telah mengitung sendiri kerugian yang dialaminya suatu dalil gugatan yang dibuat dengan tidak berdasarkan hukum dan tidak beritikad baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, jelaslah bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasarkan hukum dan Penggugat beritikad buruk terhadap Tergugat III, sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa Eksepsi Tergugat III angka 3 tersebut setelah disusun dan cukup jelas maka oleh karena itu Eksepsi Tergugat III angka 1 tersebut patutlah ditolak ;

4. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa dengan merujuk kepada bentuk dalil gugatan Penggugat menentukan hasil Penghitungan dan Penyesuaian harga yang telah dilakukan oleh Penggugat sendiri pada Pembangunan gedung pasar induk/grosir Kota Jambi senilai Rp. 4.205.000.000.- (Empat milyar dua ratus lima juta rupiah) (posita angka 10 halaman 8 gugatan) disamping dalil gugatan yang beritikad buruk, juga tidak melibatkan auditor keuangan yang sekurang-kurangnya dari pihak ketiga.

Dengan demikian para Pihak dalam gugatan Penggugat kurang Pihak (Plurium litis consortium)

Seingga sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa Eksepsi Tergugat III angka 4 tersebut ternyata tidak kurang pihak , karena Auditor tidak digugat adalah hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa –siapa pihak yang akan digugat, maka oleh karena itu Eksepsi Tergugat III angka 4 tersebut patutlah ditolak ;

2..DALAM _____ POKOK _____ PERKARA

:-----Menimbang
bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya dalam gugatannya mendalilkan adalah sebagai penyedia Barang-barang dan jasa dalam Pembangunan Pasar Induk /Grosir Kota Jambi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Induk) Nomor : 600/523/KPP/2007 tanggal 12 Desember 2007 dan pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dan diserahkan kepada Para Tergugat akan tetapi karena adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga Fluktuasi atas kenaikan harga material Pembangunan Pasar Induk Kota Jambi tersebut telah mengalami kerugian sehingga Penggugat minta adanya Penyesuaian Harga kepada para Tergugat, akan tetapi permintaan tersebut tidak di tanggapi oleh para Tergugat ;

-----Menimbang bahwa Tergugat I dan II serta Tergugat III dalam jawabannya pada pokoknya telah membantah gugatan Penggugat tersebut dan mendalilkan kalau untuk pekerjaan Pembangunan pasar Induk/ Grosir Kota Jambi yang telah dikerjakan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur tentang penyesuaian harga sehingga tidak dapat diberikan penyesuaian harga sebagaimana permintaan Penggugat, oleh karena itu tidaklah berdasar apabila pihak Penggugat mengajukan penyesuaian kenaikan harga kepada Para Tergugat ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan maka Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan adanya hak Penggugat tersebut berdasarkan pasal 283 Rbg (hukum acara Perdata) dibebani untuk lebih dahulu membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan hal-hal yang akan dibuktikan kemudian dalam perkara ini gugatan Penggugat sebagaimana disebut dalam petitum gugatannya telah terbukti dan sah menurut hukum sehingga wajib dikabulkan atau justru sebaliknya tidak terbukti atau karena bukti-bukti Penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti-bukti Para Tergugat sehingga karena itu pula gugatan Penggugat harus ditolak ;

-----Menimbang, bahwa Majelis dalam mempertimbangkan bukti-bukti tertulis dari kedua belah pihak akan memilih bukti-bukti tertulis kedua belah pihak yang dianggap Majelis relevan dengan perkara ini untuk dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut ;-----Menimbang, bahwa oleh

karena objek sengketa pada prinsipnya terletak pada petitum nomor 2 gugatan maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum nomor 2 gugatan Penggugat ini ;

-----Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan Hukum

-----Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia maka disebut ada perbuatan melawan hukum apabila dipenuhi salah satu kriteria dibawah ini, yaitu bila perbuatan tersebut ;---

1. bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau-----
2. melanggar hak subjektif orang lain, atau -----
3. melanggar kaedah tata susila ;-----
4. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk itu akan diperiksa apakah perbuatan Para tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi kriteria adanya perbuatan melawan Hukum sebagaimana diuraikan diatas

-----Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah sebagai Penyedia Barang/Jasa telah melakukan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Induk/ Grosir Kota Jambi berdasarkan atas Surat tergugat I Nomor 050/2007 tanggal 25 Juli 2007 kepada Tergugat III tentang Permohonan Persetujuan Anggaran Biaya Pembangunan Pasar Induk /Grosir Kota Jambi dengan Sisteim Kontrak Jamak (Multi Years) dan terhadap surat yang diajukan oleh Tergugat I tersebut telah mendapat persetujuan dari Tergugat III melalui Surat Nomor :050/632/DPRD tanggal 07 Agustus 2007 Tentang Persetujuan Anggaran Biaya Pembangunan Pasar Induk/Grosir Kota Jambi ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK INDUK) Nomor : 600/523//KPP/ 2007 tanggal 12 Desember 2007 yang bersesuaian dengan bukti T-1 dan T.II-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasar Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Umum dari Tergugat II Kepala Kantor Pengelola Pasar Kota Jambi, Nomor : 600/508/KPP/2007 tanggal 03 Desember 2007 dan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) oleh Tergugat II Nomor : 600/516.A/KPP/2007 tanggal 10 Desember 2007 dengan biaya Pelaksanaan Borongan sebesar Rp.29.757.192.000.- (dua puluh sembilan Milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan mengikat serta besaran kontrak Induk Adalah Estimasi pembayaran dalam waktu 3 (tiga) tahun anggaran ;

-----Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kalau Pekerjaan Pembangunan Fisik Pasar Induk /Grosir Kota Jambi dapat dinyatakan 100 % dan telah dilakukan Serah terima dengan Berita Acara serah terima Pekerjaan yang di tanda tangani oleh Penggugat dan Pelaksana Tugas Kepala Kantor Pengelola Pasar Kota Jambi sebagai Pengguna Anggaran ;-----

-----Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut di atas pada prinsipnya ternyata diakui/ dibenarkan oleh Tergugat I dalam Surat Jawabannya, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III juga tidak ada membatahnya ditambah sudah menjadi pengetahuan Umum kalau Pasar Induk/Grosir Kota Jambi sudah berdiri dan sudah dipergunakan (notoir) sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Pekerjaan Pembangunan Fisik Pasar Induk/Grosir Kota Jambi dapat dinyatakan 100 % dan telah dilakukan Serah Terima dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sudah cukup terbukti ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan untuk penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Pasar Induk /Grosir Kota Jambi tersebut Penggugat mengalami banyak kerugian karena Fluktuasi atas kenaikan harga material dari nilai kontrak di dalam penyelesaian Pembangunan proyek pembangunan tersebut sampai selesai, yaitu sebesar Rp.4.205.000.000.- (empat milyar dua ratus lima juta rupiah) dan setelah pekerjaan selesai Penggugat sudah pernah meminta penyesuaian harga dengan tata cara penghitungan berdasarkan Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Sitematika Lampiran Bab II Huruf E serta berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2385/SJ tanggal 13 Agustus 2008 perihal penjelasan atas pelaksanaan APBD sehubungan dengan kenaikan harga BBM, dimana Penggugat telah mengajukan surat permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyesuaian Harga sebagaimana Surat Penggugat Nomor : 076/KBPC/X/2008 tanggal 12 Oktober 2008 Perihal penyesuaian harga senilai Rp. 4.205.000.000.- (empat milyar dua ratus lima juta rupiah) ditujukan kepada Tergugat II yang juga ditembuskan kepada Tergugat I dan Tergugat III, akan tetapi tidak ditanggapi, dan dilanjutkan Surat Kedua pada tanggal 13 Juni 2009 yang intinya sama dengan surat pertama namun tidak ada tanggapan dari para Tergugat ;-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat diatas Penggugat telah mengajukan bukti surat P- 1 sampai dengan produk bukti P-17 ;-----Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I telah menolak dalil Penggugat dimana Tergugat I menyatakan berdasarkan Keppres Nomor : 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Penjelasan Pasal 30 ayat (8) dan Lampiran I Bab II huruf D,1 i dan huruf E.1 a Penyesuaian Harga dapat diberikan apabila memenuhi unsur ;-----

- A. Diberlakukan untuk kontrak yang masa pelaksanaannya lebih 12 (dua belas) bulan ;-----
- B. Jenis Kontrak yang digunakan adalah kontrak harga satuan (unit price) ;-----
- C. Ketentuan Penyesuaian harga kontrak harus sudah tercantum dalam dokumen pemilihan sehingga penyedia barang/ jasa telah mengantisipasi ketentuan penyesuaian harga tersebut di dalam harga satuan yang ditawarkan ;-----
- D. Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak/addendum ;-----
- E. Perubahan nilai dan atau volume kontrak akibat diberlakukannya ketentuan penyesuaian harga dituangkan dalam amandemen kontrak ;-----

Sehingga menurut Tergugat I untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Induk/Grosir Kota Jambi yang dikerjakan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II huruf D.1.i dan huruf E.1 a.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penyesuaian Harga khususnya point c.d dan e ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II juga membantah dalil Penggugat dengan menyatakan berdasarkan isi Perjanjian Kerja (Kontrak Induk) antara Penggugat dengan Tergugat II dalam Pelaksanaan Pembangunan Pasar Induk/ Grosir Kota Jambi telah didapatkan fakta hukum ;-----

1. Harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak yaitu pihak Penggugat dan Tergugat II untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Induk/Grosir Kota Jambi sebesar Rp.29.757.192.000.- (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan mengikat karena besaran Kontrak Induk adalah estimasi pembayaran dalam waktu 2 (dua) Tahun Anggaran belum termasuk penyesuaian harga ;-----
2. Permintaan Penyesuaian Kenaikan harga diajukan pada tahun anggaran berjalan yang selanjutnya akan dihitung pada akhir tahun anggaran berjalan ;-----
3. Penyesuaian harga secara tegas harus dalam Kontrak Tahunan/Anak dengan menetapkan penyesuaian kenaikan harga yang berlaku di Kota Jambi ;-----

Bahwa menurut Tergugat II permintaan Penyesuaian Harga yang diajukan oleh Penggugat sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Induk/Grosir Kota Jambi. Kepada Tergugat II tidak memenuhi persyaratan –persyaratan sebagaimana Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 serta Lampirannya ;-----

Bahwa menurut Tergugat II berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :903/2385/SJ tanggal 13 Agustus 2008 khususnya pada butir 6 ditegaskan ;-----

” Terhadap pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2008 (kegiatan tahunan) yang bersumber dari APBD dan telah dilakukan ikatan perjanjian dengan pihak ketiga, maka pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan kontrak sesuai kesepakatan antara pengguna barang/jasa dan penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dengan mengacu pada butir 4 di atas tanpa merubah nilai kontrak ;-----

Bahwa dengan demikian menurut Tergugat II secara yuridis pelaksanaan program/ kegiatan untuk tahun Anggaran 2008 baik pengguna barang/jasa bersama penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan membuat penyesuaian harga, melainkan penyesuaian dengan melakukan perubahan kontrak yang mengacu pada butir 4 di atas, sehingga tidak berdasar dan keliru apabila Surat Edaran Mendagri Nomor :903/2385/SJ tanggal 13 Agustus 2008 dijadikan dasar hukum oleh penggugat untuk mengajukan penyesuaian harga ;

Menimbang, bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil Penggugat dengan alasan peranan Tergugat III Tentang Persetujuan Anggaran Biaya Pembangunan Pasar Induk/Grosir Kota Jambi, Surat permintaan penyesuaian harga dimaksud Penggugat tidak ditujukan kepada Tergugat III langsung dan Tergugat III bukanlah melakukan perbuatan melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan disini adalah apakah penyesuaian Harga pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Induk/Grosir Kota Jambi, dimana Penggugat sebagai Penyedia barang/ Jasa telah melakukan pekerjaan Pembangunan Pasar Induk/Grosir Kota Jambi berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Umum dari Tergugat II Nomor ;600/516/kpp/2007 tanggal 3 Desember 2007 dan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) oleh Tergugat II Nomor : 600/516. A/KPP/2007 tanggal 10 Desember 2007 dengan biaya pelaksanaan Borongan sebesar Rp. 29.757.192.000.- (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan mengikat serta besaran Kontrak induk adalah estimasi pembayaran dalam waktu 3 (tiga) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2007 dan tahun anggaran 2008 dan tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa proyek tersebut telah selesai dikerjakan dan telah diserahkan terimakan dari Penggugat kepada Tergugat II dengan baik hal mana tidak dibantah oleh Para Tergugat dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian pekerjaan pembangunan Pasar Induk Kota Jambi tersebut Penggugat mendalilkan



telah mengalami banyak kerugian karena Fluktuasi atas kenaikan harga material dari nilai kontrak di dalam penyelesaian pembangunan proyek pembangunan tersebut sampai selesai, yaitu sebesar Rp.4.205,000,000.- (empat milyar dua ratus lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah apakah Penggugat sebagai Penyedia Barang/Jasa masih dapat menagih penyesuaian harga tersebut dari Pengguna Barang/jasa ? -----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata dalil-dalil, bukti-bukti surat maupun Ahli yang diajukan kedua pihak mengakui adanya ketentuan yang mengatur tentang Penyesuaian Harga terhadap pelaksanaan suatu kontrak kerja bangunan ;-----

Menimbang bahwa, menurut doktrin tentang kontrak kerja bangunan memang memiliki spesifikasi yang khas dengan kontrak kerja lainnya, terutama kontrak kerja bangunan yang akan dipergunakan untuk kepentingan umum ;-----

Menimbang bahwa, pendapat Ahli dari yang dihadirkan kedua belah pihak yaitu dari Penggugat bernama DR. HERMAYULIS, SH. MS dan dari Tergugat II bernama DIANI, SE, CFE menegaskan pendapatnya di depan Persidangan menyatakan pada intinya didalam suatu kontrak Kerja Bangunan kedudukan Pengguna Barang/ jasa maupun Penyedia Barang/ Jasa sama-sama mempunyai tanggung jawab agar kontrak kerja bangunan yang telah disepakati dapat terselenggara dengan baik agar hasilnya dapat dinikmati masyarakat umum dengan kualitas yang baik ;

Menimbang, bahwa Pengguna barang /Jasa yang pada umumnya Pemerintah maka proyek tersebut yang pada umumnya adalah untuk kepentingan Masyarakat maka kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan konstruksi hukumnya perjanjian Kerja bangunan ini adalah perjanjian antara Pengguna Barang/Jasa (pemberi Kerja) dengan penyedia Barang/Jasa (Penerima Kerja) sehingga secara harafiah Pengguna Barang/ Jasa menyediakan bahan-bahan bangunannya sedangkan Penyedia Barang/Jasa adalah sebagai pelaksana untuk menyiapkan bangunan yang bahan-bahannya disiapkan oleh Pengguna Barang/Jasa tersebut, dengan demikian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar apabila dalam masa Pelaksanaan pekerjaan suatu bangunan apabila terjadi suatu keadaan memaksa yang mengakibatkan naiknya bahan-bahan material dari Bangunan tersebut dibolehkan adanya penyesuaian harga, hal mana tentang ini sudah disepakati kedua belah pihak dan untuk proyek yang berasal dari APBN dan APBD memang sudah juga ada peraturannya yaitu Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :903/2385/SJ tanggal 13 Agustus 2008 ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena itu yang masih menjadi persoalan apakah tindakan Tergugat I,II dan III yang tidak menanggapi permintaan Penyesuaian Harga dari Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum ? -----

Menimbang bahwa, sebagaimana telah didalilkan kalau Penggugat sudah beberapa kali menyurati Tergugat I dan II perihal permintaan penyesuaian harga terhadap Nilai Proyek Pembangunan Pasar Induk/Grosir Kota Jambi dan dalil ini tidak dibantah oleh Pihak Para Tergugat, sehingga Majelis dapat menerima menjadi fakta kalau Pengugat sudah pernah secara tertulis meminta penyesuaian harga terhadap Nilai Proyek Pembangunan Pasar Induk/Grosir Kota Jambi akan tetapi tidak pernah ditanggapi ;-

Menimbang, bahwa oleh karena aturan tentang Penyesuaian Harga sebenarnya sudah ada diatur, maka menurut Majelis tindakan Tergugat I dan II yang tidak menanggapi Surat Permintaan Penyesuaian harga terhadap Nilai Proyek Pembangunan Pasar Induk ? Grosir Kota Jambi adalah sudah memenuhi kriteria sebagai perbuatan melanggar hukum, yakni melanggar kewajiban hukum dari Tergugat I ,II dan III yang menimbulkan kerugian bagi penggugat ;-----

Menimbang, bahwa tentang dalil Tergugat I dan II berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2385/SJ tanggal 13 Agustus 2008 khususnya pada butir 6 ditegaskan ;-----

"terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2008 (kegiatan tahunan) yang bersumber dari APBD dan telah dilakukan ikatan Perjanjian dengan pihak ketiga, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyesuaian dengan melakukan Perubahan kontrak sesuai kesepakatan antara Pengguna barang/Jasa dan penyedia barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengacu pada butir 4 di atas tanpa merubah nilai kontak ;-----

Majelis berpendapat sebagai berikut :

- bahwa yang diatur dalam Surat Edaran Mendagri adalah Terhadap Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2008 (kegiatan tahunan) yang bersumber dari APBD dan telah dilakukan ikatan Perjanjian dengan pihak ketiga, jadi suatu kontrak yang belum dimulai dilaksanakan secara fisik, bukan ditujukan terhadap kontrak bangunan yang sudah berjalan atau telah dilakukan pembangunan secara fisik ;-----
- bahwa terhadap suatu kontrak pekerjaan yang belum dimulai pelaksanaannya secara fisik adalah lebih masuk akal bila diadakan penyesuaian terhadap volume pekerjaannya sehingga tidak perlu merubah nilai kontrak, akan tetapi terhadap suatu kontrak pekerjaan yang telah dimulai pelaksanaan pekerjaannya adalah tidak mungkin bila jenis atau volume pekerjaannya yang disesuaikan atau diroboh ;-----
- bahwa oleh karena tentang penyesuaian harga tidak diatur dalam kontrak Anak, maka adanya perbuatan yang merugikan tersebut masuk ke dalam lingkungan perbuatan melawan hukum sebab apabila permasalahan tentang penyesuaian harga tersebut telah tercantum dalam kontrak atau dengan kata lain telah diperjanjikan sebelumnya, apabila ada pihak-pihak yang telah mengikatkan diri dalam kontrak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya maka hal tersebut masuk ke dalam lingkungan perbuatan ingkar janji atau waprestasi ;-----

Menimbang, bahwa tentang keberatan Para Tergugat dengan mengajukan alat -alat bukti baik berupa Surat maupun Keterangan Ahli, Surat sudah diperiksa dengan seksama seluruhnya oleh Majelis Hakim yang secara formil dapat diterima sebagai bukti Surat dalam perkara ini yang substansinya adalah sama dengan bukti-bukti Surat yang diajukan Pengugat, akan tetapi berdasarkan bukti-bukti tersebut para Tergugat berbeda pendapat dengan Pengugat yang justru berpendapat permintaan Penyesuaian harga tidak dapat dilakukan terhadap Pengugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian dengan tidak usah mengulang kembali pendapat Majelis sebagaimana dalam mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat sebelumnya maka Majelis berpendapat Para Tergugat tidak dapat mematahkan atau melumpuhkan dalil-dalil Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis tindakan dari Para Tergugat yang tidak menanggapi permintaan penyesuaian harga dari Penggugat tersebut sudah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga petitum nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum nomor 3 gugatan dimana Penggugat mohon agar Tergugat I,II dan III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar :

1. Kerugian Materil berupa :
 - A. Penyesuaian Harga dari Tahun 2007- 2010 senilai Rp.4.205,000,000.- (empat milyar dua ratus lima juta rupiah)
 - B. Bunga Bank akibat keterlambatan pembayaran pada tahun 2007 -2010 dari nilai Rp.4.205,000,000.- (empat milyar dua ratus lima juta rupiah) X 5 % = Rp. 210. 262. 294.- (dua ratus sepuluh juta dua ratus enam dua ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah)
2. Kerugian Immateril sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I dan II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan Hukum, maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata telah menerbitkan hak kepada Penggugat untuk menuntut sejumlah pembayaran ganti rugi kepada Tergugat I dan tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam Pembangunan Pasar Induk / Grosir Kota Jambi tersebut Penggugat telah mengalami kerugian materil sebesar Rp.4.205,000,000.- (empat milyar dua ratus lima juta rupiah) sebagaimana didalilkan ? ;-----



Menimbang bahwa tentang adanya kenaikan harga BBM pada bulan Mei 2008 yang diikuti dengan kenaikan harga pada berbagai sektor barang sudah merupakan notoir adanya ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya dan beberapa besarnya kerugian Penggugat maka Penggugat telah mengajukan bukti surat Prodak P-13 yang sesuai dengan aslinya dipersidangan, dengan demikian bukti Produk ini dapat diterima sebagai Permulaan pembuktian tertulis ;-----

Menimbang bahwa terhadap produk P-13 ini sudah dikonfirmasi dan diteliti oleh Ahli Ir.MAWARDI ST.MPT yang menurut Ahli Perhitungan Penyesuaian Harga terhadap Pembangunan Pasar Induk/Grosir Kota Jambi Tahun 2007, Tahun anggaran 2008 dan tahun anggaran 2009 sudah benar semuanya dan tidak ada selisihnya sesuai dengan yang diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta cara perhitungan jumlah atau nilai kerugian Materi Penggugat tersebut Para Tergugat tidak ada yang keberatan atau membantahnya dengan demikian fakta adanya kerugian Materil Pengugat sebesar Rp.4.205,000,000.- (empat milyar dua ratus lima juta rupiah) ini juga dapat diterima oleh Majelis sebagai suatu fakta yang tidak terbantahkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang adanya kerugian immateril karena tidak adanya bukti-bukti yang nyata adanya kerugian in materil yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat I dan II maka tuntutan tentang kerugian immateril ini tidak dapat dikabulkan, dengan demikian petitum nomor 3 gugatan sepanjang adanya kerugian materil saja yang dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 4 Penggugat yang mohon Pengadilan menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun Tergugat Banding, kasasi dan ada verzet, setelah Majelis pelajari dengan seksama ternyata belum memasuki syarat yang ditentukan undang-undang terutama Pasal 191 RBg dengan demikian petitum nomor 4 ini harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang permohonan agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.1.000,000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini kepada Penggugat, menurut Majelis juga tidak dapat dikabulkan sebab terhadap tuntutan pembayaran sejumlah uang tidak dapat diterapkan uang paksa, sehingga petitum ini juga ditolak ;-----

II. DALAM REKONPENSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas :

Menimbang bahwa Tergugat III telah mengajukan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan, tindakan Tergugat Rekonpensi yang menghitung sendiri penyesuaian harga sebesar Rp.4.205,000,000.- (empat milyar dua ratus lima juta rupiah) pada Pembangunan Pasar Induk /Grosir Kota Jambi Keppres Nomor 80 tahun 2003 sistematika Lampiran Bab II huruf c, semuanya dibuat Tergugat Rekonpensi adalah akta-akta yang cacat Hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum, yang diajukan dalam gugatan dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang, sehingga merugikan Penggugat yaitu :

- a. Kerugian materil Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), karena penggugat Rekonpensi telah mengeluarkan biaya-biaya termasuk biaya pajak dan lain-lain dalam pengurusan perkara ini ;
- b. Kerugian In materil karena Penggugat Rekonpensi telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran serta nama baik yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun pantas dan wajar di hitung sebesar Rp. 5.000.000,000.- (lima milyar rupiah).
- c. karena khawatir tidak menjalankan isi putusan Gugatan Rekonpensi di hukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000,000.- (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Rekonpensi tentang perbuatan melawan hukum yang di lakukan Penggugat Konpensi dalam perhitungan penyesuaian harga dalam pembangunan Pasar Induk/Grosir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jambi telah dipertimbangkan dalam Kompensi, maka untuk itu tidak perlu di pertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa, mengenai kerugian materil dan In materil tidak ada bukti-bukti yang nyata yang diajukan Pengugat Rekonpensi maka patutlah ditolak, karena kerugian materil dan In materil ditolak maka tuntutan dwang som juga ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka para Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum nantinya dalam amar putusan ini dalam Rekonpensi biaya perkara sebesar nihil;-----

Menimbang bahwa dengan demikian dapatlah gugatan Pengugat dikabulkan untuk sebagian ;-----

Mengingat akan pasal –pasal dari Undang –undang dan segala peraturan perundang –undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

I . DALAM KONPENSI

. DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat.I, Tergugat .II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

6. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebahagian ;
7. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan Hukum :-----
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayarkan ganti rugi materil Penyesuaian harga dari tahun 2007 -2010 Rp.4.205,000,000.- (Empat milyar dua ratus lima juta rupiah) kepada Pengugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 516,000.- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

II. DALAM REKONPENSII :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi membayar biaya sebesar Nihil.

Demikianlah di putusan pada hari ini **SENIN** tanggal **3 Desember 2012** dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang Ketua oleh **M A S R I M A L, SH.**, dengan **H. ZUHER RUSNAIDI, SH** dan **TENGGU OYONG , SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari : **KAMIS, TANGGAL 6 DESEMBER 2012** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut , dibantu oleh **SAPARJIYONO, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II, serta Kuasa Tergugat III.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. H. ZUHER RUSNAIDI, SH.

M A S R I M A L, SH.

2. TENGGU OYONG, SH.

PANITERA PENGGANTI,

S A P A R J I Y O N O, S H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 475.000,-
3. Meterai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
4. Meterai Putusan Akhir	Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp. 5.000,-
Jumlah Rp.516.000,

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)